



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



**INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*

# **KODE ETIK**

## **AKUNTAN INDONESIA**

**2021**

**Efektif Per**  
**31 DESEMBER**  
**2021**

**IAI  
WEB VERSION**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*



**INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**  
*The Indonesian Institute of Management Accountants*

# **KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA**

**2021**

**Efektif Per  
31 DESEMBER  
2021**

**IAI  
WEB VERSION**

# KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

## Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

### Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Judul:

**Kode Etik Akuntan Indonesia**

ISBN:

**978-979-9020-89-5**

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Komite Etika

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

© September 2021

**IAI  
WEB VERSION**

Kode Etik Akuntan Indonesia disusun bersama oleh tiga asosiasi profesi akuntansi di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan secara paralel oleh IAI dan IAMI, serta oleh IAPI dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

**IAI  
WEB VERSION**



# SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). Penyusunan bersama Kode Etik ini merupakan sinergi antar asosiasi profesi akuntan untuk menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia sesuai Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada badan penyusun kode etik dari ketiga asosiasi yaitu Komite Etika IAI, Komite Etika Profesi IAPI, dan Komite Etika IAMI yang senantiasa memutakhirkan Kode Etik Akuntan Indonesia mengikuti perkembangan terkini Kode Etik internasional. Kami juga sangat mengapresiasi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah mendukung penyusunan kode etik ini.

IAI sebagai salah satu pendiri dan anggota *International Federation of Accountants* (IFAC) berkewajiban untuk taat kepada *Statements of Membership of Obligation* (SMO) No. 4 *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) *Code of Ethics for Professional Accountants*. Untuk itu, IAI terus menyempurnakan Kode Etik IAI yang juga merupakan amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Organisasi Profesi Akuntan.

Sejalan dengan ketaatan terhadap SMO No. 4, Kode Etik IAI tersebut secara berkelanjutan dimutakhirkan mengikuti perkembangan saat ini dan ketentuan kode etik akuntan profesional yang berlaku secara internasional. Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021 merupakan pemutakhiran Kode Etik yang mengadopsi *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA dari IFAC, menambah pengaturan tentang hubungan yang berlangsung lama antara personil dengan klien audit, serta melakukan perubahan definisi istilah “Keluarga Dekat”.

Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya, Akuntan harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya, profesional, kompeten, beretika, dan berintegritas tinggi.

Penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021 ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada akuntan, serta meningkatkan kontribusi akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wasalamualaikum Wr Wb

Jakarta, 31 Agustus 2021  
Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia



**Prof. Mardiasmo**  
*Ketua*

## SAMBUTAN KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah rahmat-Nya, maka Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dapat bersinergi untuk menyusun dan mengembangkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021.

Pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada anggota ketiga organisasi profesi, baik sebagai Akuntan Publik maupun Akuntan yang bekerja di bisnis atau berpraktik melayani publik, yang juga mencakup ketentuan independensi dalam rangka untuk mendorong keselarasan regulasi domestik dengan *best practice* internasional serta ketentuan terkait *non-compliance with laws and regulations* (NOCLAR) untuk mendorong praktik yang lebih patuh terhadap regulasi di Indonesia.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komite Etika Profesi IAPI, IAI, dan IAMI beserta tim teknis, yang telah bekerja keras sejak penyusunan materi hingga ditetapkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungannya sehingga Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain atas dukungan dan kerjasamanya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Institut Akuntan Publik Indonesia



**Tarkosunaryo MBA., CPA**

*Ketua Umum*

**IAI  
WEB VERSION**

# SAMBUTAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

*Assalamualaikum Wr Wb*

Puji syukur kami panjatkan kepada *Allah Subhanallahu Wa Ta'ala* atas berkah dan Rahmat-Nya untuk penyelesaian revisi Kode Etik Akuntan Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh asosiasi profesi akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, telah bersama-sama dengan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dalam menyusun, menyempurnakan dan menerbitkan revisi Kode Etik Akuntan Indonesia yang berlaku efektif pada 31 Desember 2021.


Revisi bersama atas Kode Etik Akuntan Indonesia mengadopsi dari *The International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC) Revision to The Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan pada Oktober 2020 dan berlaku efektif pada 31 Desember 2021, dan *Close-Off Document* Perubahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 yang diterbitkan oleh IAPI pada Desember 2020. Sebelumnya Kode Etik Akuntan Indonesia Edisi 2020 mengadopsi *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018 edition* yang diterbitkan oleh IESBA - IFAC yang berlaku efektif pada 1 Juli 2020.

IAMI berkolaborasi dengan IAI, dan IAPI dalam penyusunan, translasi dan pembahasan terkait pengkinian revisi Kode Etik Akuntan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan sinergi antar organisasi profesi akuntan untuk menciptakan kualitas dan keseragaman revisi bersama Kode Etik Akuntan Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh Akuntan di Indonesia dan khususnya bagi seluruh anggota IAMI dan para pemegang sertifikat CPMA.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim penyusun revisi Kode Etik Akuntan Indonesia yang terdiri dari anggota Komite Etika IAMI, IAI, dan IAPI. Semoga revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dapat meningkatkan kinerja, integritas, dan profesionalisme dari para Akuntan Indonesia untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Akuntan dan mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Institut Akuntan Manajemen Indonesia



**Gatot Trihargo**

*Ketua Umum*

IAI  
WEB VERSION

# KATA SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkah dan rahmat-Nya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat menyusun dan terus menyempurnakan kode etik untuk Akuntan di Indonesia.

Etika merupakan salah satu landasan utama bagi Akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Penyusunan kode etik perlu dilakukan dengan cermat, saksama, dan menerapkan sinergi di antara asosiasi profesi akuntansi sehingga kode etik ini dapat berlaku secara umum untuk profesi akuntansi di Indonesia. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bersama ketiga asosiasi profesi akuntansi yaitu IAI, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) berkolaborasi dalam penyusunan revisi bersama atas Kode Etik Akuntan Indonesia 2021, yang akan berlaku secara efektif pada 31 Desember 2021.

Revisi bersama atas Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 ini mengadopsi *The International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC) Revision to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants*. Sebelumnya, terdapat Kode Etik Akuntan Indonesia Edisi 2020 yang juga disusun bersama IAI, IAPI, dan IAMI, dengan mengadopsi *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018 Edition* yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC. Kode etik edisi sebelumnya tersebut berlaku efektif pada 1 Juli 2020.

Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan oleh Akuntan, sehingga berkontribusi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Akuntan, serta mewujudkan peran Akuntan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2021



**Firmansyah N. Nazaroedin**

*Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan*

**IAI  
WEB VERSION**



## **DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA PERIODE 2018 - 2022**

Prof. Mardiasmo	Ketua
Prof. Ainun Na'im	Anggota
Bahtiar Arif	Anggota
Prof. Bambang Pamungkas	Anggota
Dadang Kurnia	Anggota
David E. S. Sidjabat	Anggota
Dwi Setiawan Susanto	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Ito Warsito	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Prof. Sri Mulyani	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M. John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota

## **KOMITE ETIKA IKATAN AKUNTAN INDONESIA PERIODE 2015 - 2021**

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Doddy Setiadi	Anggota
Linus M. Setiadi	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota

## **DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021**

Tarkosunaryo	Ketua Umum
Sapto Amal Damandari	Ketua
Tia Adityasih	Ketua
Hendang Tanusdjaja	Ketua
Handoko Tomo	Ketua
Aria Kanaka	Ketua
Ellya Noorlisyati	Ketua
Florus Daeli	Ketua
Irhoan Tanudiredja	Ketua
Johanna Gani	Ketua
Syahril Ali	Ketua
Rian Benyamin Surya	Ketua
Sugeng Praptoyo	Ketua
Steven Tanggara	Ketua
Irwan Haswir	Ketua
Palti Ferdrico T.H.S.	Ketua

## **KOMITE ETIKA PROFESI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA PERIODE 2017 - 2021**

Tarkosunaryo	Ketua
Agung Purwanto	Anggota
Erik Eneddy	Anggota
Padri Achyarsyah	Anggota
Tjhin Silawati	Anggota
Nur Adib Najamuddin	Anggota
Taufikkurahman	Anggota

## **DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA PERIODE 2021 - 2025**

Gatot Trihargo	Ketua Umum
M. Afdal Bahaudin	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan
Agung Nugroho Soedibyo	Wakil Ketua Bidang Sertifikasi
Linus M. Setiadi	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Wilayah
Christina Juliana	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Haru Koesmahargyo	Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Korporasi
Zahra Mulachella	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Humas, Teknologi dan Sekretariat
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi

## **KOMITE ETIKA INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA PERIODE 2021 - 2025**

Prof. Adji Suratman  
Andi Imanuddin

Ketua  
Anggota

**LAI  
WEB VERSION**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAGIAN 1</b>	
<b>KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL</b> .....	1
Seksi 100 Kepatuhan terhadap Kode Etik .....	3
Seksi 110 Prinsip Dasar Etika.....	6
Subseksi 111 Integritas .....	8
Subseksi 112 Objektivitas .....	9
Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.....	10
Subseksi 114 Kerahasiaan.....	11
Subseksi 115 Perilaku Profesional .....	13
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual .....	14
<b>BAGIAN 2</b>	
<b>AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS</b> .....	25
Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual - Akuntan yang Bekerja di Bisnis.....	27
Seksi 210 Benturan Kepentingan.....	32
Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi.....	35
Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai.....	40
Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan.....	42
Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan.....	44
Seksi 260 Respons atas Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	50
Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika .....	61
<b>BAGIAN 3</b>	
<b>AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK</b> .....	65
Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual - Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik .....	67
Seksi 310 Benturan Kepentingan.....	74
Seksi 320 Penunjukan Profesional.....	81
Seksi 321 Pendapat Kedua.....	86
Seksi 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain.....	88
Seksi 340 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan .....	91
Seksi 350 Kustodi Aset Klien .....	97
Seksi 360 Respons atas Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	98

<b>BAGIAN 4A</b>	<b>INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU</b> .....	115
Seksi 400	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu .....	117
Seksi 410	Imbalan .....	132
Seksi 411	Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi .....	136
Seksi 420	Hadiah dan Keramahtamahan .....	137
Seksi 430	Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .....	138
Seksi 510	Kepentingan Keuangan.....	139
Seksi 511	Pinjaman dan Jaminan.....	145
Seksi 520	Hubungan Bisnis .....	147
Seksi 521	Hubungan Keluarga dan Pribadi.....	149
Seksi 522	Pernah Bekerja pada Klien Audit .....	153
Seksi 523	Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Audit .....	155
Seksi 524	Pekerjaan dengan Klien Audit .....	157
Seksi 525	Penugasan Personel Sementara.....	161
Seksi 540	Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit.....	163
Seksi 600	Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Audit.....	170
Subseksi 601	Jasa Pembukuan dan Akuntansi .....	176
Subseksi 602	Jasa Administratif.....	179
Subseksi 603	Jasa Penilaian.....	180
Subseksi 604	Jasa Perpajakan .....	182
Subseksi 605	Jasa Audit Internal .....	189
Subseksi 606	Jasa Sistem Teknologi Informasi .....	192
Subseksi 607	Jasa Penunjang Litigasi.....	194
Subseksi 608	Jasa Hukum.....	195
Subseksi 609	Jasa Rekrutmen .....	197
Subseksi 610	Jasa Keuangan Korporat.....	199
Seksi 800	Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) .....	201
<b>BAGIAN 4B</b>	<b>INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU</b> .....	205
Seksi 900	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu .....	207
Seksi 905	Imbalan.....	216
Seksi 906	Hadiah dan Keramahtamahan .....	219
Seksi 907	Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .....	220

Seksi 910	Kepentingan Keuangan.....	221
Seksi 911	Pinjaman dan Jaminan.....	225
Seksi 920	Hubungan Bisnis.....	227
Seksi 921	Hubungan Keluarga dan Pribadi.....	229
Seksi 922	Pernah Bekerja pada Klien Asurans.....	233
Seksi 923	Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Asurans .....	235
Seksi 924	Pekerjaan dengan Klien Asurans.....	237
Seksi 940	Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel dengan Klien Asurans .....	240
Seksi 950	Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu .....	242
Seksi 990	Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) .....	246
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	.....	<b>249</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	.....	<b>262</b>

**IAI  
WEB VERSION**



BAGIAN

1

---

**KEPATUHAN  
TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP  
DASAR ETIKA, DAN KERANGKA  
KERJA KONSEPTUAL**

**IAI  
WEB VERSION**

## SEKSI 100

# KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

### Umum

- 100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
- 100.2 Keyakinan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan Akuntan dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan dan korporat, asuransi dan aktivitas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh Akuntan ke dalam aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk:
- (a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
  - (b) Penggunaan kecakapan memahami bisnis;
  - (c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
  - (d) Penerapan pertimbangan profesional.
- Penerapan kemampuan dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan penggunaan Akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju.
- 100.3 Kode Etik ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari Akuntan. Kode etik ini juga dapat digunakan atau diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika Akuntan di sektor atau yurisdiksi tertentu dan oleh Kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi.
- 100.4 Kode Etik menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua Akuntan. Kode Etik ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk audit, dan perikatan asuransi lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik.

**PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI**

- 100.5-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf 'P', membebaskan kewajiban.
- 100.5-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf 'A' memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Akuntan dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu dan untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.
- P100.6 Akuntan harus mematuhi Kode Etik.
- 100.6 - A1 Menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari Kode etik sehingga Akuntan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik.
- 100.6 - A2 Mematuhi Kode Etik termasuk memberikan perhatian yang tepat terhadap intensi dan tujuan dari persyaratan spesifik.
- 100.6 - A3 Kepatuhan terhadap persyaratan Kode etik tidak berarti bahwa Akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.
- 100.6 - A4 Dalam bertindak untuk kepentingan publik, Akuntan tidak hanya mempertimbangkan preferensi atau persyaratan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja, tetapi juga untuk kepentingan pemangku kepentingan lainnya saat melakukan kegiatan profesional.
- P100.7 Jika terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

100.7-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

### **Pelanggaran terhadap Kode Etik**

- P100.8 Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus:
- (a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai.
  - (b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.
- 100.8-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.

## SEKSI 110

# PRINSIP DASAR ETIKA

### Umum

110.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan adalah:

- (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) Objektivitas - menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
  - (i) Bias;
  - (ii) Benturan kepentingan; atau
  - (iii) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
  - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- (e) Perilaku Profesional - untuk:
  - (i) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (ii) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
  - (iii) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.

P110.2 Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.

110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang Akuntan, dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.

110.2-A2 Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Asosiasi profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum.

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

110.2-A3 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut.

## SUBSEKSI 111 - INTEGRITAS

- P111.1 Akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- 111.1-A1 Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.
- 111.1 - A2 Bertindak secara tepat dengan cara:
- (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
  - (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang sesuai dengan keadaan.
- P111.2 Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:
- (a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
  - (b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
  - (c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.
- 111.2-A1 Seorang Akuntan tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang Akuntan memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat di paragraf tersebut.
- P111.3 Ketika Akuntan menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan di paragraf P111.2, maka Akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.



## SUBSEKSI 112 - OBJEKTIVITAS

- P112.1 Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
- (a) Bias;
  - (b) Benturan kepentingan; atau
  - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- P112.2 Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

IAI  
WEB VERSION

## **SUBSEKSI 113 - KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL**

- P113.1 Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Akuntan untuk:
- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- 113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.
- 113.1-A2 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional bisnis yang relevan dan terkait teknologi yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 113.1-A3 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.
- P113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.
- P113.3 Jika diperlukan, Akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Akuntan, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.

## SUBSEKSI 114 - KERAHASIAAN

- P114.1 Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus:
- (a) Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
  - (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
  - (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;
  - (d) Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
  - (e) Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
  - (f) Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apa pun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
  - (g) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban Akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.
- 114.1-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap:
- (a) Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:
    - (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
    - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum;
  - (b) Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja;

- (c) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
  - (i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
  - (ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
  - (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Akuntan dalam proses hukum; atau
  - (iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

114.1-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, Akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi:
  - Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
  - Informasi yang tidak lengkap.
  - Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
- Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.
- Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat.

P114.2 Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis.

## SUBSEKSI 115 - PERILAKU PROFESIONAL

- P115.1 Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk:
- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
  - (c) menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.
- 115.1-A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.
- P115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:
- (a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
  - (b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.
- 115.2-A1 Jika Akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka Akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan.

## SEKSI 120

# KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

### PENDAHULUAN

- 120.1 Keadaan yang dihadapi oleh Akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh Kode Etik.
- 120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Akuntan untuk:
- Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
  - Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
  - Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P120.3 Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.
- 120.3-A1 Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam:
- Bagian 2: *Akuntan yang Bekerja di Bisnis*;
  - Bagian 3: *Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik*; dan
  - Standar Independensi yaitu:
    - Bagian 4A: *Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*; dan
    - Bagian 4B: *Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.

- P120.4 Ketika berurusan dengan masalah etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan Kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.
- P120.5 Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus:
- (a) Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan;
  - (b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan
  - (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A6.

*Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan*

- 120.5-A1 Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:
- (a) Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan
  - (b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.
- 120.5-A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Akuntan dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah:
- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
  - Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
  - Terdapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi relevan yang berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan.
  - Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
  - Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.
  - Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.
- 120.5-A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman

terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka dasar konseptual ini berlaku untuk semua Akuntan terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, revidi, dan asuransi lainnya, Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

#### *Penerapan Pertimbangan Profesional*

- 120.5-A4 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.
- 120.5-A5 Penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika Akuntan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dalam membuat keputusan ini, Akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti apakah:
- Terdapat keahlian dan pengalaman Akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
  - Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
  - Konsepsi awal atau pandangan bias dari Akuntan mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.

#### *Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai*

- 120.5-A6 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh Akuntan, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Akuntan yang tidak memihak.

### **Mengidentifikasi Ancaman**

- P120.6 Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.



- 120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, Kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat Akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2 mencakup contoh umum kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.
- 120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.
- 120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak tepat.
  - (b) Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika Akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Akuntan atau individu dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.
  - (c) Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
  - (d) Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
  - (e) Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak semestinya.
- 120.6-A4 Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

## Mengevaluasi Ancaman

P120.7 Ketika Akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka Akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

### *Level yang Dapat Diterima*

120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

### *Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman*

120.8-A1 Akuntan mempertimbangan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.

120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:

- Persyaratan tata kelola korporat.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
- Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
- Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
- Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

### *Pertimbangan Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan*

P120.9 Jika Akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka Akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut.

120.9-A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu Akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang:

- (a) berdampak terhadap level ancaman; atau

- (b) memengaruhi kesimpulan Akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

120.9-A2 Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka Akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. (Ref: paragraf P120.7 dan P120.10).

### **Mengatasi Ancaman**

P120.10 Jika Akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan:

- (a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- (b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- (c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

#### *Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman*

120.10-A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima.

#### *Pengamanan*

120.10-A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan Akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima.

#### *Pertimbangan Penilaian Signifikan yang Dilakukan dan Kesimpulan Keseluruhan yang Dicapai*

P120.11 Akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh Akuntan, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang

dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, Akuntan harus:

- (a) Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan
- (b) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

### **Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual**

#### *Bias*

120.12-A1 Bias disengaja atau tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar.

120.12-A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*anchoring bias*), merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan (*anchor*) dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai.
- Bias otomatisasi (*automation bias*), merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya.
- Bias ketersediaan (*availability bias*) merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lainnya.
- Bias konfirmasi (*confirmation bias*) yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (*group think*), yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk tidak mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.
- Bias keyakinan berlebihan (*overconfidence bias*), merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lain.
- Bias representasi (*representation bias*), yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.

- Persepsi selektif (*selective perception*), yaitu kecenderungan ekspektasi seseorang untuk memengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu.

120.12-A3 Tindakan yang mungkin mengurangi pengaruh bias meliputi:

- Meminta advis dari ahli untuk mendapatkan masukan tambahan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

### *Budaya Organisasi*

120.13-A1 Penerapan yang efektif dari kerangka kerja konseptual oleh Akuntan ditingkatkan ketika pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lain dalam Kode Etik didukung melalui budaya internal organisasi Akuntan.

120.13-A2 Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika:

- (a) Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya, dan meminta pertanggungjawaban mereka dan pihak lain untuk menunjukkan, nilai-nilai etika organisasi;
- (b) Program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi kinerja yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis;
- (c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan nyata atau yang dicurigai ilegal, atau tidak etis, termasuk *whistle-blower*; dan
- (d) Organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

120.13-A3 Akuntan diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas.

### **Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Lain**

#### *Budaya Kantor*

120.14-A1 Standar pengendalian mutu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya Kantor dalam konteks tanggung jawab Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu

manajemen untuk audit, atau reviu atas laporan keuangan, atau perikatan asuransi lainnya atau jasa terkait.

### *Independensi*

120.15-A1 Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:

- (a) Independensi dalam pemikiran-sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau anggota tim audit atau tim asuransi, telah dikompromikan.

120.15-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

### *Skeptisisme Profesional*

120.16-A1 Berdasarkan standar audit, standar perikatan reviu, dan standar perikatan asuransi lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asuransi lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di Seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan.

120.16-A2 Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual maupun kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- *Integritas* mensyaratkan Akuntan bersikap lugas dan jujur. Contoh, Akuntan mematuhi prinsip integritas dengan:
  - o Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien.
  - o Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut.
  - o Memiliki karakter yang kuat untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya atau ketika bertindak dapat menimbulkan konsekuensi secara pribadi atau organisasi yang berpotensi merugikan. Bertindak dengan tepat meliputi:
    - (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
    - (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan.

Dengan demikian, Akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Objektivitas* mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
  - (a) Bias;
  - (b) Benturan kepentingan; atau
  - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap, individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan:

- (a) Mengakui keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan
- (b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan Akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien.

Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Kompetensi dan kehati-hatian profesional* mensyaratkan Akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak

dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:

- (a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material;
- (b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan
- (c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.

Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

IAI  
WEB VERSION



BAGIAN

2

---

# **AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS**

**IAI  
WEB VERSION**

## SEKSI 200

# PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

### PENDAHULUAN

- 200.1 Bagian Kode Etik ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang dihadapi Akuntan yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang bekerja di bisnis untuk mewaspadai fakta dan keadaan tersebut.
- 200.2 Investor, kreditor, organisasi tempatnya bekerja, dan sektor bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengacu pada hasil pekerjaan Akuntan yang bekerja di bisnis. Akuntan yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.
- 200.3 Seorang Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap sebagai pengelola, atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan Akuntan dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak berpengaruh pada tanggung jawab etika yang dibebankan kepada Akuntan tersebut.
- 200.4 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada:
- (a) Seorang Akuntan yang bekerja di bisnis; dan
  - (b) Seseorang yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan tersebut dengan Kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Informasi lebih lanjut tentang kapan Bagian 2 berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik dijelaskan di paragraf P120.4, P300.5, dan 300.5-A1.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

- P200.5 Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 200.5-A1 Akuntan memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 200.5-A2 Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.
- 200.5-A3 Semakin senior posisi Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Akuntan tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:
- Program pendidikan dan pelatihan etika.
  - Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.
  - Kebijakan etika dan *whistle-blowing*.
  - Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Mengidentifikasi Ancaman

- 200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan aktivitas profesional:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi
  - Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya bekerja.
  - Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
  - Akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
  - Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.
- (b) Ancaman telaah pribadi
  - Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.
- (c) Ancaman advokasi
  - Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.
- (d) Ancaman kedekatan
  - Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
  - Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.
- (e) Ancaman intimidasi
  - Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang:
    - Penerapan standar akuntansi.
    - Cara informasi keuangan dilaporkan.
  - Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan Akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.

### **Mengevaluasi Ancaman**

- 200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 dapat memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima.
- 200.7-A2 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari aktivitas profesional.

- 200.7-A3 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:
- Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku etis dan ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
  - Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum.
  - Kebijakan dan prosedur dalam implementasi dan pemantauan mutu kinerja karyawan.
  - Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan pengendalian internal yang kuat.
  - Prosedur rekrutmen karyawan yang menekankan pada pentingnya mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.
  - Komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi, termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
  - Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya.
- 200.7-A4 Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk memperoleh advis hukum ketika meyakini bahwa tindakan atau perilaku tidak etis oleh pihak lain telah terjadi atau akan terus terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

### **Mengatasi Ancaman**

- 200.8-A1 Seksi 210 hingga 270 menguraikan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama pelaksanaan aktivitas profesional dan termasuk contoh tindakan yang dapat mengatasi ancaman tersebut.
- 200.8-A2 Dalam situasi ekstrim, jika keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, mungkin tepat bagi Akuntan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

### **Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

- P200.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan siapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari para pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan perlunya berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang memadai.

- 200.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan mungkin mempertimbangkan:
- (a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
  - (b) Perihal yang akan dikomunikasikan.
- 200.9-A2 Contoh subkelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk komite audit atau anggota dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- P200.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- 200.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi, misalnya, usaha kecil dimana pemilik yang mengelola organisasi dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam kasus seperti ini, jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu tersebut juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

## SEKSI 210

# BENTURAN KEPENTINGAN

### PENDAHULUAN

- 210.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 210.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin muncul ketika:
- Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau
  - Kepentingan seorang Akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada pada situasi berbenturan. Pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, pemegang saham, atau pihak lain.
- 210.3 Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual atas benturan kepentingan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P210.4 Akuntan dilarang membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.
- 210.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan mencakup:
- Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.
  - Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan Akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama.



- Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (*management buy-out*).
- Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.
- Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan atau anggota keluarga inti.

### **Mengidentifikasi Benturan**

- P210.5 Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi:
- (a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan
  - (b) Aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan.
- P210.6 Akuntan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional.

### **Ancaman yang Dimunculkan oleh Benturan Kepentingan**

- 210.7-A1 Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara aktivitas profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.
- 210.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan.
- 210.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan termasuk:
- Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu.
  - Mendapatkan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak di bawah pengawasan dari seorang direktur atau komisaris.

## Pengungkapan dan Persetujuan

### *Umum*

- 210.8-A1 Secara umum Akuntan perlu untuk:
- (a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul dapat diatasi oleh pihak yang terkait, termasuk para pihak pada level tertentu dalam organisasi tempatnya bekerja yang terkena dampak benturan kepentingan; dan
  - (b) Memperoleh persetujuan dari pihak yang relevan kepada Akuntan untuk melakukan aktivitas profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.
- 210.8-A2 Persetujuan mungkin diberikan secara tersirat ketika Akuntan memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima adanya benturan kepentingan jika para pihak tidak menunjukkan keberatannya.
- 210.8-A3 Jika pengungkapan atau persetujuan diberikan secara tidak tertulis, maka Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan
- (a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;
  - (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut ketika dapat diterapkan; dan
  - (c) Persetujuan yang diperoleh.

### *Pertimbangan Lain*

- 210.9-A1 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Akuntan dianjurkan untuk mencari panduan dari organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti asosiasi profesi, penasihat hukum, atau Akuntan lain. Ketika melakukan pengungkapan atau penyampaian informasi di dalam organisasi tempatnya bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga, maka Akuntan harus menerapkan prinsip kerahasiaan.

## SEKSI 220

# PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

### PENDAHULUAN

- 220.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 220.2 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 220.3-A1 Akuntan di semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi baik di dalam dan di luar organisasi.
- 220.3-A2 Pemangku kepentingan yang dituju, atau diperuntukkan, dari penyusunan atau penyajian informasi tersebut, termasuk:
- Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
  - Investor dan pemberi pinjaman atau kreditur lain.
  - Regulator.
- Informasi tersebut mungkin membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi aspek-aspek organisasi tempatnya bekerja dan membuat keputusan untuk organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal.
- Contohnya termasuk:
- Laporan operasi dan kinerja.
  - Analisis dukungan keputusan.
  - Anggaran dan proyeksi.
  - Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal.
  - Analisis risiko.

- Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus.
- Pelaporan pajak.
- Laporan yang ditujukan kepada regulator untuk tujuan hukum dan kepatuhan.

220.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi keuangan termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.

- P220.4 Ketika menyusun atau menyajikan informasi keuangan, Akuntan harus:
- (a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan;
  - (b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak tepat;
  - (c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk:
    - (i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material;
    - (ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan
    - (iii) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat.
  - (d) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;
  - (e) Menghindari pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya, terhadap individu, organisasi, atau teknologi; dan
  - (f) Menyadari risiko bias.

220.4-A1 Contoh dari memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan untuk menghindari persyaratan dalam kontrak seperti perjanjian utang atau ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan untuk institusi keuangan.

### **Penggunaan Diskresi dalam Penyusunan atau Penyajian Informasi Keuangan**

P220.5 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin mensyaratkan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Akuntan tidak akan menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

220.5-A1 Contoh cara ketika diskresi mungkin disalahgunakan untuk mencapai keluaran yang tidak tepat meliputi:

- Menentukan estimasi, misalnya estimasi nilai wajar agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Memilih atau mengubah kebijakan akuntansi atau metode di antara dua atau lebih alternatif yang diperkenankan berdasarkan basis pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya, memilih kebijakan akuntansi untuk membukukan kontrak jangka panjang agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Menentukan waktu transaksi, misalnya, mengatur waktu penjualan aset mendekati akhir tahun fiskal agar menyesatkan.
- Menentukan struktur transaksi, misalnya, merancang transaksi pembiayaan agar aset dan liabilitas atau klasifikasi arus kas disalahsajikan.
- Memilih pengungkapan, misalnya, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang berkaitan dengan risiko keuangan atau operasional agar menyesatkan.

P220.6 Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap basis pelaporan keuangan yang berlaku, maka Akuntan harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan:

- (a) Tujuan penggunaan informasi tersebut;
- (b) Konteks informasi yang diberikan; dan
- (c) Pengguna yang menggunakan informasi.

220.6-A1 Misalnya, ketika menyusun atau menyajikan laporan proforma, anggaran, atau proyeksi, maka penyertaan estimasi, perkiraan, dan asumsi yang relevan, jika tepat, memungkinkan pihak-pihak yang mengandalkan pada informasi tersebut untuk membuat pertimbangan sendiri.

220.6-A2 Akuntan juga dapat mempertimbangkan untuk mengklarifikasi pengguna yang dituju serta konteks dan tujuan dari informasi yang disajikan.

### **Mengandalkan Pekerjaan Pihak Lain**

P220.7 Akuntan yang bermaksud mengandalkan pekerjaan individu lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang harus diambil, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P220.4.

220.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah ketergantungan pada pihak lain adalah wajar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh, individu maupun organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu atau organisasi lain.

### Mengatasi Informasi yang Mungkin Menyesatkan

P220.8 Ketika Akuntan mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka Akuntan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut.

220.8-A1 Tindakan yang mungkin tepat meliputi:

- Membahas mengenai informasi menyesatkan tersebut dengan atasan Akuntan dan/atau dengan level manajemen yang tepat dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan meminta individu tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan tersebut dapat meliputi:
  - Melakukan koreksi atas informasi tersebut.
  - Jika informasi tersebut telah diungkapkan kepada pengguna yang dituju, maka Akuntan harus memberikan informasi yang benar.
- Berkonsultasi mengenai kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya bekerja (misalnya, kebijakan etika atau kebijakan tentang *whistle-blowing*) tentang bagaimana menangani permasalahan tersebut secara internal.

220.8-A2 Akuntan dapat menentukan bahwa organisasi tempatnya bekerja tidak melakukan tindakan yang tepat. Jika Akuntan masih memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lanjutan berikut mungkin tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan:

- Berkonsultasi dengan:
  - Asosiasi profesi yang relevan.
  - Auditor internal atau eksternal organisasi tempatnya bekerja.
  - Penasihat hukum.
- Menentukan apakah ada persyaratan untuk berkomunikasi dengan:
  - Pihak ketiga, termasuk pengguna informasi.
  - Regulator dan otoritas pengawasan.

P220.9 Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, Akuntan menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka Akuntan harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tersebut.

220.9-A1 Dalam kondisi demikian, mungkin tepat bagi Akuntan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

### **Dokumentasi**

220.10-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Standar Akuntansi Keuangan atau standar profesional terkait lainnya yang digunakan.
- Komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju untuk membahas masalah tersebut.
- Tindakan tepat yang dipertimbangkan.
- Bagaimana Akuntan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

### **Pertimbangan Lain**

220.11-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, maka diterapkan persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240.

220.11-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260.

220.11-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari tekanan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270.

## SEKSI 230

# BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

### PENDAHULUAN

- 230.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 230.2 Bertindak tanpa keahlian yang memadai akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang terkait untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P230.3 Akuntan tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki.
- 230.3-A1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai.
- 230.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika Akuntan memiliki:
- Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai.
  - Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai.
  - Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai.
  - Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.
- 230.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Sejauh mana Akuntan bekerja dengan orang lain.
  - Tingkat senioritas Akuntan yang bekerja di bisnis.
  - Level supervisi dan penelaahan yang diterapkan terhadap pekerjaan.



230.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan.
- Memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

P230.4 Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka Akuntan harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika Akuntan menentukan bahwa penolakan adalah tepat, maka Akuntan harus mengomunikasikan alasannya.

#### **Pertimbangan Lain**

230.5-A1 Persyaratan dan materi aplikasi di Seksi 270 berlaku ketika Akuntan mendapat tekanan untuk bertindak dengan cara yang mungkin memunculkan pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional.

## SEKSI 240

# KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PENDAHULUAN

- 240.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 240.2 Memiliki kepentingan keuangan, atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat, mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P240.3 Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.
- 240.3-A1 Akuntan mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.
- 240.3-A2 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika Akuntan yang bekerja di bisnis atau anggota keluarga inti atau keluarga dekat:
- Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan.

- Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan.
- Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan yang bekerja di bisnis.
- Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (*deferred bonus share right*) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan yang bekerja di bisnis.
- Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu.

240.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu.
- Kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior.
- Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
  - Semua kepentingan yang relevan.
  - Setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan.
- Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan.

240.3-A4 Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lihat Seksi 270: *Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika*.

## SEKSI 250

# BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

- 250.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman.
- 250.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.
- 250.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika Akuntan melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

250.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antar rekan bisnis hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- Hadiah.
- Keramahtamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan, hak, atau hak istimewa.

### **Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

P250.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyusunan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhiinya ketika akuntan tersebut menghadapi keadaan demikian.

### **Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

250.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

#### *Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

P250.7 Akuntan tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk, atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dilakukan dengan intensi untuk, memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

P250.8 Akuntan tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

250.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Akuntan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Akuntan dan individu lainnya.

250.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Akuntan menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

250.9 A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
- Peran dan posisi individu yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari organisasi tempat pihak tersebut bekerja.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

#### Pertimbangan Tindakan Lanjutan

250.10-A1 Jika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan di paragraf P250.7 dan P250.8 terpenuhi.

250.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempat Akuntan bekerja, atau organisasi tempat pemberi bujukan bekerja.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan pemberi bujukan.

*Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

- 250.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika Akuntan telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut.
- 250.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.
- 250.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Akuntan telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:
- Ancaman kepentingan pribadi
    - Akuntan ditawarkan pekerjaan paruh waktu oleh pemasok.
  - Ancaman kedekatan
    - Akuntan mengajak secara reguler pelanggan atau pemasok ke acara olahraga.
  - Ancaman intimidasi
    - Akuntan menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
- 250.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3.
- 250.11 A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:
- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
  - Mengalihkan tanggung jawab terkait keputusan bisnis yang melibatkan pihak lawan kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Akuntan, tidak terpengaruh secara tidak patut dalam pengambilan keputusan.
- 250.11-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:
- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempat Akuntan bekerja, atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.
  - Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dikelola oleh organisasi tempat Akuntan bekerja atau atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam aktivitas profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Akuntan sehubungan dengan individu atau organisasi yang bujukannya diterima Akuntan.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
- Seseberapa mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

### **Keluarga Inti atau Keluarga Dekat**

- P250.12 Akuntan harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
- (a) oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Akuntan kepada pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Akuntan; atau
  - (b) kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Akuntan oleh pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Akuntan.
- P250.13 Ketika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.
- 250.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut.
- (a) Akuntan dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
  - (b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan pihak lawan; dan
  - (c) Akuntan dan pihak lawan.
- Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada suami/istri Akuntan oleh pihak lawan yang sedang menegosiasikan kontrak yang signifikan dengan Akuntan, dapat menunjukkan intensi tersebut.



250.13-A2 Materi aplikasi di paragraf 250.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat telah mengikuti advis yang diberikan Akuntan sesuai dengan paragraf P250.13.

*Penerapan Kerangka kerja konseptual*

250.14-A1 Ketika Akuntan menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas di paragraf P250.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika:

- (a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis akuntan sesuai dengan paragraf P250.13; atau
- (b) Akuntan tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan.

250.14-A2 Materi aplikasi di paragraf 250.11-A1 hingga 250.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 250.13-A1.

**Pertimbangan Lainnya**

250.15-A1 Jika Akuntan ditawari bujukan oleh organisasi tempatnya bekerja yang berkaitan dengan kepentingan, kompensasi, dan insentif keuangan yang terkait dengan kinerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240.

250.15-A2 Jika Akuntan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pihak lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan, organisasi tempatnya bekerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260.

250.15-A3 Jika Akuntan menghadapi tekanan untuk menawarkan atau menerima bujukan yang dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270.

## SEKSI 260

# RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### PENDAHULUAN

- 260.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 260.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 260.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketika melaksanakan aktivitas profesional. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
- Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja; dan
  - Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasi bisnis organisasi tempatnya bekerja, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

### Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 260.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:
- Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
  - Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja, untuk:

- (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau
- (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
- (c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

- 260.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri atas tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:
- (a) Organisasi tempatnya bekerja;
  - (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja;
  - (c) Manajemen organisasi tempatnya bekerja; atau
  - (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.
- 260.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan
- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
  - Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal.
  - Pasar dan perdagangan surat berharga.
  - Perbankan serta produk dan jasa keuangan lainnya.
  - Perlindungan data.
  - Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
  - Perlindungan lingkungan hidup.
  - Kesehatan dan keselamatan publik.
- 260.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor,

dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

- P260.6 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta mematuhi, termasuk:
- (a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang; dan
  - (b) Setiap larangan untuk mengingatkan pihak yang relevan.
- 260.6-A1 Larangan untuk memperingatkan pihak yang relevan mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.
- 260.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat organisasi tempat Akuntan bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- 260.7-A2 Akuntan yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting, tidak disyaratkan untuk mematuhi seksi ini. Dalam menentukan pentingnya suatu permasalahan dinilai berdasarkan sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan publik.
- 260.7-A3 Seksi ini tidak membahas:
- (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis dari organisasi tempatnya bekerja; dan
  - (b) Ketidakpatuhan oleh pihak lain selain yang ditentukan di paragraf 260.5-A1. Walaupun demikian, Akuntan mungkin menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan cara merespons situasi tersebut.

### **Tanggung Jawab dari Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola di Organisasi Tempat Akuntan Bekerja**

- 260.8-A1 Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidakpatuhan oleh:

- (a) Organisasi;
- (b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi;
- (c) Anggota manajemen; atau
- (d) Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi.

### **Tanggung Jawab Semua Akuntan**

- P260.9 Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan tersebut.
- 260.9-A1 Banyak organisasi tempat Akuntan bekerja telah menetapkan protokol dan prosedur mengenai bagaimana mengungkapkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan secara internal. Protokol dan prosedur tersebut termasuk, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme *whistle-blowing* internal. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan permasalahan dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah ditentukan.
- P260.10 Ketika Akuntan menyadari suatu permasalahan dalam seksi ini berlaku, langkah Akuntan untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Akuntan harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensialnya bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau publik.

### **Tanggung Jawab Akuntan Senior yang Bekerja di Bisnis**

- 260.11-A1 Akuntan senior yang bekerja di bisnis (“Akuntan senior”) adalah direktur dan komisaris atau pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Terdapat ekspektasi yang lebih besar bagi individu tersebut untuk mengambil tindakan apa pun yang sejalan dengan kepentingan publik untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Akuntan lain dalam organisasi tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan peran, posisi, dan cakupan pengaruh mereka dalam organisasi tempatnya bekerja.

*Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan*

- P260.12 Jika, dalam rangka melaksanakan aktivitas profesional, Akuntan senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan tersebut harus memahami permasalahan, termasuk:
- (a) Sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan di mana hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.
  - (b) Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan keadaan.
  - (c) Penilaian atas konsekuensi potensial bagi organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.
- 260.12-A1 Akuntan senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang disyaratkan bagi peran Akuntan dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi.
- 260.12-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan senior mungkin membuat, atau mengambil langkah yang tepat untuk membuat permasalahan tersebut dapat diinvestigasi secara internal. Akuntan dapat juga berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

*Mengatasi Permasalahan*

- P260.13 Jika Akuntan senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan paragraf P260.9. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan senior harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja.
- 260.13-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk menentukan tindakan yang memungkinkan untuk menangani masalah tersebut.

- P260.14 Akuntan senior harus mengambil langkah yang tepat agar:
- (a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
  - (b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang sesuai;
  - (c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang sudah diperbaiki, dipulihkan, atau dimitigasi;
  - (d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan
  - (e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi.
- 260.14-A1 Tujuan Akuntan senior mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah untuk mendapat persetujuan mengenai tindakan yang tepat untuk merespons permasalahan tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab.
- 260.14-A2 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode penyampaian laporan atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang.
- P260.15 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari seksi ini, Akuntan senior harus menentukan perlunya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika diperlukan.
- 260.15-A1 Pengungkapan tersebut sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Akuntan senior untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit.

*Menentukan Perlunya Tindakan Lanjutan*

- P260.16 Akuntan senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- 260.16-A1 Faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai ketepatan atas respons dari atasan Akuntan senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:
- Respons dilakukan tepat waktu.
  - Pihak tersebut telah melakukan atau menyetujui tindakan yang tepat untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan jika belum terjadi.
  - Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang berwenang dan apakah pengungkapan telah memadai.

P260.17 Dengan memperhatikan respons dari atasan Akuntan senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan perlunya tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan publik.

260.17-A1 Penentuan perlunya Akuntan senior melakukan tindakan lanjutan, serta sifat dan luas dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka peraturan perundang-undangan.
- Urgensi dari situasi.
- Penyebaran permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara keseluruhan.
- Keyakinan Akuntan senior terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Kemungkinan berulangnya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Terdapat bukti yang kredibel atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

260.17-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Akuntan senior tidak memiliki keyakinan terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Akuntan senior mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan mereka atau kesengajaan mereka untuk terlibat dalam setiap ketidakpatuhan.
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau mengesahkan pelaporan permasalahan kepada otoritas berwenang dalam periode yang seharusnya.

P260.18 Akuntan senior harus membuat pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat, dan luas, tindakan lanjutan. Dalam membuat penentuan tersebut, Akuntan senior harus mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan senior pada waktu tersebut, akan menyimpulkan bahwa Akuntan senior telah bertindak sejalan dengan kepentingan publik.

260.18-A1 Tindakan lanjutan oleh Akuntan senior mungkin dilakukan termasuk:

- Menginformasikan permasalahan tersebut kepada manajemen entitas induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan anggota dari suatu grup.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang, walaupun ketika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.



260.18-A2 Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja tidak menggantikan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Akuntan senior yang diatur di seksi ini. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi tersedianya tindakan lanjutan bagi Akuntan senior, maka pengunduran diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tersedia.

Mencari Advis

260.19-A1 Penilaian atas permasalahan ini mungkin melibatkan analisis dan penilaian yang kompleks, sehingga Akuntan senior mungkin mempertimbangkan untuk:

- Berkonsultasi secara internal.
- Memperoleh advis hukum untuk memahami pilihan Akuntan dan implikasi profesional atau hukum untuk mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi dengan basis kerahasiaan.

Menentukan Perlunya Pengungkapan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang

260.20-A1 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang akan terhalang jika hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas berwenang menyelidiki penyebab permasalahan dan mengambil tindakan dalam melindungi kepentingan publik.

260.20-A2 Penentuan perlunya membuat pengungkapan akan bergantung khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau potensial terhadap investor, kreditur, karyawan atau publik yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut. Misalnya, Akuntan senior mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan ke otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Organisasi tempatnya bekerja terlibat penyuaipan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi (*regulated entity*) dan permasalahan tersebut signifikan mengancam izin usaha.
- Organisasi tempatnya bekerja merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut dapat menghasilkan dampak yang merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan perdagangan surat berharga dari organisasi tempatnya bekerja atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Terdapat kemungkinan bahwa organisasi tempatnya bekerja akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.

- Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema untuk membantu klien menghindari pajak.

260.20-A3 Penentuan untuk membuat suatu pengungkapan akan juga bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Kemampuan otoritas berwenang menerima informasi, menyelidiki penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan. Otoritas berwenang akan bergantung pada sifat dari permasalahan. Misalnya otoritas berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan laporan keuangan atau kementerian yang mengurus lingkungan hidup dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
- Adanya perlindungan yang kuat dan kredibel dari kewajiban perdata atau pidana atau kewajiban profesional, atau pelaporan/penuntutan balik yang diberikan oleh perundang-undangan atau peraturan, seperti undang-undang atau peraturan perlindungan saksi.
- Adanya ancaman nyata atau potensial terhadap keselamatan fisik Akuntan senior atau orang lain.

P260.21 Jika Akuntan senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai paragraf P114.1(d). Ketika membuat pengungkapan, Akuntan senior harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

P260.22 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Akuntan senior memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, Akuntan senior harus membuat pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.1(d).

*Dokumentasi*

260.23-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Akuntan senior didorong untuk memiliki dokumentasi terkait hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan Akuntan senior, jika ada, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana respons atasan Akuntan senior atas permasalahan tersebut, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan senior, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Akuntan senior meyakini bahwa dia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P260.17.

**Tanggung Jawab Akuntan selain Akuntan Senior**

P260.24 Jika dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya Akuntan menyadari informasi terkait adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus berusaha memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan, atau dugaan ketidakpatuhan, dan keadaan yang telah terjadi atau mungkin terjadi.

260.24-A1 Akuntan diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta melakukan pertimbangan profesional. Namun, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang melebihi daripada yang diperlukan dalam perannya sebagai Akuntan dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas permasalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan dilakukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi.

260.24-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi kepada pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau penasihat hukum dengan basis kerahasiaan.

P260.25 Jika Akuntan mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau diduga terjadi, maka Akuntan harus, dengan mematuhi paragraf P260.9, menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang tepat. Jika atasan langsung terlibat dalam permasalahan tersebut, maka Akuntan harus menginformasikan pada atasan berikutnya yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja.

P260.26 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan dapat memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat. Jika Akuntan melakukannya sesuai paragraf 260.20-A2 dan 260.20-A3, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.1(d). Ketika membuat pengungkapan, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

### Dokumentasi

260.27-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Akuntan didorong untuk memiliki dokumentasi hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan, manajemen, serta, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Respons atasan Akuntan atas permasalahan tersebut.
- Serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh Akuntan, pertimbangan yang digunakan, dan keputusan yang diambil.

## SEKSI 270

# TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

### PENDAHULUAN

- 270.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 270.2 Tekanan yang diberikan pada atau oleh Akuntan mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P270.3 Akuntan dilarang:
- (a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika; atau
  - (b) Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.
- 270.3-A1 Akuntan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:
- Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
  - Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.
  - Target dan ekspektasi internal atau eksternal.
- 270.3-A2 Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:
- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
    - Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga daripada calon pemasok lain.

Lihat juga Seksi 210: *Benturan Kepentingan*

- Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi:
  - Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan untuk memenuhi harapan investor, analis, atau pemberi pinjaman.
  - Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Akuntan sektor publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih.
  - Tekanan dari kolega untuk melakukan salah saji pada penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek-proyek belanja modal dan akuisisi.
  - Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah.
  - Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan tidak wajar.

Lihat juga Seksi 220: *Penyusunan dan Penyajian Informasi*.

- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
  - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya pekerjaan yang dilakukan.
  - Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis.

Lihat juga Seksi 230: *Bertindak dengan Keahlian yang Memadai*.

- Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan.
  - Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja.

Lihat juga Seksi 240: *Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan*.

- Tekanan yang terkait dengan bujukan:
  - Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi.
  - Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari pemasok potensial dalam proses penawaran.

Lihat juga Seksi 250: *Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramah-tamahan*.

- Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
    - Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak.
- Lihat juga Seksi 260: *Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan*.

270.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:

- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
- Penerapan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
- Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Kebijakan dan prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain tentang keadaan tersebut dapat membantu Akuntan untuk mengevaluasi level ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, dapat termasuk:

- Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang melakukan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Membahas permasalahan tersebut dengan atasan Akuntan, jika atasan bukan individu yang melakukan tekanan.
- Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada organisasi, misalnya dengan:
  - Manajemen yang lebih tinggi.
  - Auditor internal atau eksternal.
  - Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi tempatnya bekerja, termasuk kebijakan etika dan *whistle-blowing*, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika.
- Berkonsultasi dengan:
  - Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau Akuntan lainnya;
  - Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; atau
  - Penasihat hukum.

270.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari tekanan adalah permintaan Akuntan untuk merestrukturisasi, atau memisahkan, tanggung jawab dan tugas tertentu sehingga Akuntan tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan.

### **Dokumentasi**

270.4-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan.
- Cara mengatasi permasalahan.



BAGIAN

3

---

**AKUNTAN YANG BERPRAKTIK  
MELAYANI PUBLIK**

**IAI  
WEB VERSION**

## SEKSI 300

# PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

### PENDAHULUAN

- 300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.
- 300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Akuntan yang berpraktik melayani publik diatur dalam:
- Bagian 3: *Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik*, Seksi 300 hingga 399, yang berlaku bagi semua Akuntan yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa asurans atau nonasurans.
  - Standar Independensi sebagai berikut:
    - Bagian 4A: *Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan reviu.
    - Bagian 4B: *Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, Seksi 900 hingga 999, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.
- 300.3 Dalam Bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada individu Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P300.4 Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut.

P300.5 Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan Kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut.

300.5-A1 Contoh situasi ketika ketentuan dalam Bagian 2 berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik mencakup:

- Menghadapi benturan kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk Kantor ketika anggota keluarga inti dari Akuntan mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien Akuntan atau Kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 220 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok Kantor. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 250 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan pembebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270 berlaku untuk keadaan tersebut.

### Identifikasi Ancaman

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan jasa profesional:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi Akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
- Akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.

- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari Kantor Akuntan.
- (b) Ancaman Telaah Pribadi
- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah Akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
  - Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.
- (c) Ancaman Advokasi
- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
  - Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
  - Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.
- (d) Ancaman Kedekatan
- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
  - Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan, sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
  - Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit.
- (e) Ancaman Intimidasi
- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari Kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
  - Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
  - Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan Kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali Akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
  - Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

## Evaluasi Ancaman

- 300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan dengan:
- Klien dan lingkungan operasinya; dan
  - Kantor dan lingkungan operasinya.

- 300.7-A2 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional.

### *Klien dan Lingkungan Operasinya*

- 300.7-A3 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan:
- Klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
  - Klien asuransi yang bukan merupakan klien audit; atau
  - Klien nonasurans.

Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.

- 300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan Kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari Kantor.

*Kantor dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A5 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam Kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam Kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asuransi akan bertindak demi kepentingan publik.
- Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam Kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan, baik internal maupun eksternal.

*Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan*

300.7-A6 Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin:

- (a) Berdampak terhadap level ancaman; atau
- (b) Memengaruhi kesimpulan Akuntan tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud.

Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. (Referensi: paragraf P120.9 dan P120.10).

300.7-A7 Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:

- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
- Ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain.
- Ketika Kantor melakukan merger dengan Kantor lain.

- Ketika Akuntan secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
- Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari Akuntan.

### **Mengatasi Ancaman**

300.8-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

#### *Contoh Pengamanan*

300.8-A2. Pengamanan sangat bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asuransi untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asuransi, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asuransi yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa nonasuransi, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- Melibatkan Kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
- Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

300.8-A3. Bagian 3 berikutnya dan Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B) menggambarkan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman.



Penelaah yang Tepat

300.8-A4. Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Akuntan.

### **Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

P300.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan dapat mempertimbangkan:

- (a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
- (b) Hal tertentu yang akan dikomunikasikan.

300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P300.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

300.10-A1 Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, Akuntan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

## SEKSI 310

# BENTURAN KEPENTINGAN

### PENDAHULUAN

- 310.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 310.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain.
- Akuntan memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan; atau
  - Keentingan antara Akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan.
- 310.3 Seksi ini mengatur persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan kepentingan. Ketika Akuntan memberikan jasa audit, reviu atau jasa asurans lainnya, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan Standar Independensi.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P310.4 Akuntan tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.
- 310.4-A1 Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi:
- Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
  - Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing.

- Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama.
- Menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut.
- Mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha.
- Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti.
- Memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis, pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari Akuntan tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut.
- Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi pesaingannya, pada saat yang bersamaan, Akuntan tersebut juga sedang melakukan kerjasama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien.
- Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, pada saat bersamaan Kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis tersebut.
- Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat bersamaan Akuntan tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut.

## Identifikasi Benturan

### *Umum*

- P310.5 Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap Akuntan harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi:
- (a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan
  - (b) Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait.
- 310.5-A1 Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu Akuntan ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Proses tersebut termasuk mempertimbangkan permasalahan yang diidentifikasi oleh pihak eksternal, misalnya klien atau

klien potensial. Semakin dini suatu benturan kepentingan aktual atau potensial teridentifikasi, maka semakin besar kemungkinan Akuntan dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tersebut.

310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut:

- Sifat dari jasa profesional yang dilakukan.
- Ukuran dari Kantor.
- Ukuran dan sifat dari klien.
- Struktur dari Kantor, misalnya, jumlah dan lokasi geografis Kantor.

310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan di Seksi 320: *Penunjukan Profesional*.

#### *Perubahan Keadaan*

P310.6 Setiap Akuntan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.

310.6 A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini mungkin benar terutama ketika Akuntan diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan Akuntan tersebut mungkin dalam posisi yang berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa.

#### *Jaringan Kantor*

P310.7 Jika suatu Kantor merupakan anggota dari suatu Jaringan Kantor, maka Akuntan harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan kepentingan ketika Akuntan tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari Jaringan Kantor.

310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu Jaringan Kantor meliputi:

- Sifat dari jasa profesional yang diberikan.
- Klien yang dilayani oleh Jaringan Kantor tersebut.
- Lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait.

## Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan

310.8-A1 Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.

310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam Kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam Kantor.
- Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
- Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di Kantor.
- Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik.
- Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.

310.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:

- Menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat.

## Pengungkapan dan Persetujuan

### *Umum*

P310.9 Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut.

- 310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi:
- Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan.
  - Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak.
  - Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
  - Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga.
- 310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai contoh:
- Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Akuntan tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, Akuntan dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandarisasi untuk perikatan.
  - Pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup penyajian terperinci tentang keadaan dan penjelasan komprehensif tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat.
  - Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika Akuntan telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan.
- 310.9-A3 Secara umum Akuntan perlu untuk:
- (a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul, kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan; dan
  - (b) Memperoleh persetujuan dari klien Akuntan yang terkena dampak, untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.
- 310.9-A4 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan:
- (a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;
  - (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan
  - (c) Persetujuan yang diperoleh.

*Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak*

- P310.10 Jika Akuntan telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit sesuai paragraf P310.9 dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka Akuntan harus:
- (a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau
  - (b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima.

**Kerahasiaan**

*Umum*

- P310.11 Akuntan harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam Kantor atau Jaringan Kantor dan mencari panduan dari pihak ketiga.
- 310.11-A1 Subseksi 114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kerahasiaan.

*Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan*

- P310.12 Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka Kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:
- (a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama;
  - (b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia diantara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan
  - (c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia bagi Akuntan pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tepat bagi Kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan Kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

310.12-A1 Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya, ketika mencari persetujuan untuk:

- Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain dari Kantor tersebut.
- Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan ketika Kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut.

### Dokumentasi

P310.13 Untuk keadaan yang ditetapkan di paragraf P310.12, Akuntan harus mendokumentasikan:

- (a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh Akuntan;
- (b) Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien; dan
- (c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut.



## SEKSI 320

# PENUNJUKAN PROFESIONAL

### PENDAHULUAN

- 320.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Penerimaan Klien dan Perikatan

##### *Umum*

- 320.3 A1 Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.
- 320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
  - Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.
- 320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:
  - Sifat bisnis klien;
  - Kompleksitas operasi;
  - Persyaratan perikatan; dan
  - Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
- Pengetahuan yang relevan atas industri atau perihal pokok.
- Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan diterima hanya jika tim perikatan mampu melaksanakannya secara kompeten.

320.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
- Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

### Perubahan Penunjukan Profesional

#### *Umum*

P320.4 Akuntan harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika Akuntan:

- (a) Diminta oleh klien potensial untuk menggantikan Akuntan lain;
- (b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh Akuntan lain; atau
- (c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Akuntan lain.

320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika Akuntan menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan.

- 320.4-A2 Jika Akuntan diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, maka ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak lengkap.
- 320.4-A3 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut adalah apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut memberikan kesempatan bagi Akuntan yang diusulkan untuk menanyakan apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima.
- 320.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi:
- Meminta Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk memberikan informasi setiap fakta atau keadaan bahwa, berdasarkan opini Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, Akuntan yang diusulkan harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, wawancara mungkin mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu yang mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan.
  - Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain, seperti melalui wawancara oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang mengenai manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

*Berkomunikasi dengan Akuntan yang Sedang Memberikan Jasa atau Akuntan Pendahulu*

- 320.5-A1 Akuntan yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.
- P320.6 Jika tidak dapat berkomunikasi dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, maka Akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.

*Komunikasi dengan Akuntan yang Diusulkan*

- P320.7 Ketika Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan Akuntan yang diusulkan, maka Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus:
- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut; dan
  - (b) Memberikan informasi apa pun secara jujur dan jelas.
- 320.7-A1 Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu diperkenankan atau diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien dengan Akuntan yang diusulkan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan:
- (a) Apakah Akuntan yang sedang melakukan jasa atau Akuntan pendahulu memiliki persetujuan dari klien untuk melakukan diskusi; dan
  - (b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut, mungkin berbeda pada beberapa ketentuan yang berlaku.
- 320.7-A2 Berbagai keadaan mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan Akuntan untuk mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin tepat, ditetapkan di paragraf 114.1-A1.

*Perubahan Penunjukan Audit atau Reviu*

- P320.8 Dalam hal audit atau reviu atas laporan keuangan, Akuntan harus meminta Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang, dalam opini Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, Akuntan yang diusulkan harus menyadari sebelum memutuskan apakah menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P360.21 dan P360.22:
- (a) Jika klien menyetujui Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu mengungkapkan fakta atau informasi lainnya, maka Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas; dan
  - (b) Jika klien gagal atau menolak untuk memberikan izin kepada Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk membahas permasalahan klien dengan Akuntan yang diusulkan, maka Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus mengungkapkan

fakta tersebut kepada Akuntan yang diusulkan, harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima penunjukan.

### **Keberlanjutan Perikatan dengan Klien**

P320.9 Untuk perikatan yang berulang, Akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan Akuntan menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat.

### **Penggunaan Pekerjaan Ahli**

P320.10 Ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka Akuntan harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya.

320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya, ketersediaan sumber daya, dan standar profesional dan standar etika yang diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.

## SEKSI 321

# PENDAPAT KEDUA

### PENDAHULUAN

- 321.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 321.2 Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 321.3-A1 Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai.
- 321.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional.
- 321.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, meliputi:
- Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.
  - Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.

- Memberikan salinan pendapat Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.

*Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh*

P321.4 Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Akuntan tidak mengizinkan Akuntan tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Akuntan yang memberikan pendapat pertama atau Akuntan pendahulu, maka Akuntan tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 330

# IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

### PENDAHULUAN

- 330.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### MATERI APLIKASI

#### Besaran Imbalan

- 330.3-A1 Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan Akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional.
- 330.3-A2 Akuntan dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Akuntan lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- 330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan berdasarkan imbalan tersebut.
  - Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.
- 330.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut, mencakup:
- Menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan.
  - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.



## Imbalan Kontinjen

330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.

330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut mencakup:

- Sifat perikatan.
- Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
- Basis penetapan besaran imbalan.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan dan basis remunerasi.
- Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
- Apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil dari transaksi.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

330.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi.

330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas jasa yang disediakan untuk klien audit atau klien reviu dan klien asurans lainnya yang diatur dalam Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B).

## Imbalan Rujukan dan Komisi

330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk, misalnya:

- Imbalan yang dibayarkan kepada Akuntan lain untuk tujuan mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari Akuntan yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh Akuntan tersebut.

- Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi Akuntan lain atau tenaga ahli, ketika Akuntan yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien.
- Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien.

330.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada Akuntan lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

#### **Pembelian atau Penjualan Kantor**

330.6-A1 Akuntan dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari Kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik Kantor sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau *estate*. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini.

## SEKSI 340

# BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

- 340.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 340.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.
- 340.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara Akuntan dan klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):
- Hadiah.
  - Keramahtamahan.
  - Hiburan.
  - Sumbangan politik atau sosial.
  - Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
  - Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
  - Perlakuan atau hak istimewa, serta privilese.

**Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

P340.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyusunan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhiinya ketika Akuntan tersebut menghadapi keadaan demikian.

**Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

*Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

P340.7 Akuntan tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apa pun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

P340.8 Akuntan tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Akuntan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Akuntan dan individu lainnya.

340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Akuntan menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
- Peran dan posisi individu Kantor atau klien yang menawarkan atau ditawarkan bujukan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari klien.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

340.10-A1 Jika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, maka ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan di paragraf P340.7 dan P340.8 terpenuhi.

340.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.

*Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

- 340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika Akuntan telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut.
- 340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, maka ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.
- 340.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Akuntan telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:
- Ancaman kepentingan pribadi
    - Akuntan ditawarkan keramah-tamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
  - Ancaman kedekatan
    - Akuntan mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga.
  - Ancaman Intimidasi
    - Akuntan menerima keramah-tamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
- 340.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 340.9.
- 340.11-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:
- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
  - Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Akuntan, tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa.
- 340.11-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:
- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior dari Kantor atau klien.
  - Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior Kantor atau individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika Kantor, atau yang dikelola oleh klien.

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Akuntan sehubungan dengan klien yang bujukannya diterima Akuntan.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada manajemen senior Kantor atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramah-tamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

### **Keluarga Inti atau Keluarga Dekat**

- P340.12 Akuntan harus tetap mewaspadaikan potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
- (a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Akuntan kepada calon klien atau klien.
  - (b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Akuntan oleh calon klien atau klien.

P340.13 Ketika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

340.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:

- (a) Akuntan dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- (b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien; dan
- (c) Akuntan dan calon klien atau klien.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada suami/istri Akuntan oleh klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis untuk akuisisi, dapat menunjukkan intensi tersebut.

340.13-A2 Materi aplikasi di paragraf 340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah mengikuti advis yang diberikan Akuntan sesuai dengan paragraf P340.13.

*Penerapan Kerangka Kerja Konseptual*

340.14-A1 Ketika Akuntan menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas di paragraf P340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika:

- (a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis akuntan sesuai dengan paragraf P340.13; atau
- (b) Akuntan tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien.

340.14-A2 Materi aplikasi di paragraf 340.11-A1 hingga 340.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 340.13-A1.

**Pertimbangan Lainnya**

340.15-A1 Jika Akuntan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 360.

340.15-A2 Jika Kantor, Jaringan Kantor, atau anggota tim audit menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien audit, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 420.

340.15-A3 Jika Kantor atau anggota tim asuransi menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien asuransi, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 906.



## SEKSI 350

# KUSTODI ASET KLIEN

### PENDAHULUAN

- 350.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 350.2 Mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Sebelum Kustodi

- P350.3 Akuntan tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut.
- P350.4 Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka Akuntan harus:
- Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut; dan
  - Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.
- 350.4-A1 Penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya, bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang. Dalam keadaan demikian akan muncul ancaman dan berlaku ketentuan Seksi 360.

#### Setelah Kustodi

- P350.5 Akuntan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus:
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut;
  - Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset Kantor;
  - Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; dan
  - Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapa pun yang berhak atas pembukuan tersebut.

## SEKSI 360

# RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### PENDAHULUAN

- 360.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 360.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
- Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan klien; dan
  - Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

### Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:
- Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
  - Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, untuk:

- (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau
- (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
- (c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

- 360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri atas tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:
- (a) Klien;
  - (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;
  - (c) Manajemen klien; atau
  - (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.
- 360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:
- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
  - Pencucian uang, pendanaan teroris dan hasil kriminal.
  - Pasar dan perdagangan surat berharga.
  - Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
  - Perlindungan data.
  - Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
  - Perlindungan lingkungan.
  - Kesehatan dan keselamatan publik.
- 360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

- P360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhi, termasuk:
- (a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat; dan
  - (b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien.
- 360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.
- 360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- 360.7-A2 Akuntan yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting, tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan masyarakat umum.
- 360.7-A3 Seksi ini tidak membahas:
- (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien; dan
  - (b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan di paragraf 360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, keadaan ketika Akuntan telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.
- Akuntan mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

- 360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan:
- (a) Klien;
  - (b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
  - (c) Anggota manajemen; atau
  - (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

## Tanggung Jawab Semua Akuntan

P360.9 Ketika Akuntan menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi ini, langkah yang dilakukan oleh Akuntan untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Akuntan harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

## Audit atas Laporan Keuangan

### *Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan*

P360.10 Jika Akuntan yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.10-A1 Akuntan mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh pihak lain.

360.10-A2 Akuntan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan ajudikasi.

360.10-A3 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam Kantor, Jaringan Kantor, atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

P360.11 Jika Akuntan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Akuntan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan. Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada entitas yang mengendalikan klien.

360.11-A4 Akuntan juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut dengan auditor internal, jika ada.

P360.12 Jika Akuntan meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

#### *Mengatasi Permasalahan*

P360.13 Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya, untuk:

- (a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan;
- (b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi; atau
- (c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.

P360.14 Akuntan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.

360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Akuntan dapat menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum.

P360.15 Akuntan harus mematuhi:

- (a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang; dan
- (b) Persyaratan berdasarkan standar audit, termasuk yang berkaitan dengan:
  - Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk kecurangan.
  - Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
  - Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap laporan auditor.

360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang berwenang.

Komunikasi Terkait Grup

P360.16 Jika Akuntan menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut, maka Akuntan harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

- (a) Akuntan, untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup, diminta oleh tim perikatan grup untuk melakukan pekerjaan atas informasi keuangan yang terkait dengan komponen tersebut; atau
- (b) Akuntan ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons atas permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan rekan perikatan grup terinformasikan mengenai permasalahan tersebut dan untuk menentukan, dalam konteks audit grup, bagaimana mengatasi permasalahan sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi di paragraf P360.16 berlaku, terlepas apakah Kantor atau Jaringan Kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau Jaringan Kantor dari Akuntan.

- P360.17 Jika rekan perikatan grup menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam proses audit atas laporan keuangan grup, maka rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut relevan dengan satu atau beberapa komponen yang:
- Informasi keuangannya digunakan untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup; atau
  - Laporan keuangannya diperlukan untuk tujuan selain audit grup, misalnya, suatu audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pertimbangan tersebut merupakan tambahan untuk menanggapi permasalahan dalam konteks audit grup sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.
- P360.18 Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen yang ditentukan di P360.17(a) dan (b), maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan di komponen tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus melakukan permintaan informasi yang tepat (baik dari manajemen atau dari informasi yang tersedia untuk publik) dalam menentukan apakah komponen yang relevan yang ditentukan di paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan, jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.
- 360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan komponen terinformasikan mengenai permasalahan dan menentukan bagaimana mengatasinya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku, terlepas apakah Kantor atau Jaringan Kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau Jaringan Kantor dari pihak yang melakukan pekerjaan komponen tersebut.

#### *Menentukan Perlunya Tindakan Lanjutan*

- P360.19 Akuntan harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- 360.19-A1 Faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:
- Responsnya tepat waktu.
  - Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara memadai.
  - Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki, memulihkan, atau mengurangi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan.



- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi.
- Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah pengungkapan cukup memadai.

P360.20 Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik.

360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Urgensi situasi.
- Pervasifnya permasalahan terhadap keseluruhan klien tersebut.
- Apakah Akuntan terus memiliki keyakinan terhadap integritas manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan akan terjadi lagi.
- Apakah terdapat bukti yang kredibel atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

360.20-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Akuntan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap integritas manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Akuntan mencurigai atau memiliki bukti mereka ikut terlibat atau mereka ikut dalam keterlibatan yang diintensikan dalam setiap ketidakpatuhan.
- Akuntan menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang ketidakpatuhan tersebut dan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan, atau belum menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang memadai.

P360.21 Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan tersebut, Akuntan harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan bahwa Akuntan telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan publik.

360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Akuntan meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti tindakan lain yang dilakukan untuk mencapai tujuan Akuntan berdasarkan seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Akuntan. Dalam keadaan demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat.

P360.22 Jika Akuntan telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan paragraf P360.20 dan 360.21-A1, maka Akuntan harus, atas dasar permintaan Akuntan yang diusulkan sesuai dengan paragraf P320.8, memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada Akuntan yang diusulkan. Akuntan pendahulu harus melakukannya, bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P320.8(b) ketika klien tidak atau menolak untuk memberikan izin kepada Akuntan pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan Akuntan yang diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut pendapat Akuntan pendahulu, harus disadari oleh Akuntan yang diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima penunjukan audit. Seksi 320 menjelaskan komunikasi dari Akuntan yang diusulkan.

P360.23 Jika Akuntan yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan Akuntan pendahulu, maka Akuntan yang diusulkan harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan dengan cara lain.

360.23-A1 Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan mencakup wawancara dengan pihak ketiga atau melakukan investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan analisis dan pertimbangan yang rumit, maka Akuntan dapat mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.

- Mendapatkan advis hukum untuk memahami pilihan Akuntan dan implikasinya secara hukum atau profesional dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau asosiasi profesi.

#### Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang

360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam melindungi kepentingan publik.

360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat dan tingkat kerusakan aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Contoh, Akuntan mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Entitas terlibat penyuaipan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Entitas merupakan entitas yang diregulasi dan permasalahan tersebut sangat signifikan mengancam hak lisensi untuk beroperasi.
- Entitas merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan pasar atas surat berharga entitas atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Sangat mungkin bahwa entitas akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Entitas mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka menghindari pajak.

360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan yang harus diambil. Otoritas yang berwenang sangat bergantung pada sifat permasalahan. Contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan atas pelaporan keuangan atau lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.

- Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah peraturan perundang-undangan tentang *whistle-blowing*.
- Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan fisik Akuntan atau individu lain.

P360.26 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

#### *Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

P360.27 Dalam keadaan luar biasa, Akuntan mungkin menjadi sadar bahwa tindakan nyata atau dimaksudkan, dan menyakini dengan didukung alasan, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).

#### *Dokumentasi*

P360.28 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Akuntan harus mendokumentasikan:

- Bagaimana manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.
- Bagaimana Akuntan meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P360.20.

360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap persyaratan dokumentasi berdasarkan standar audit yang berlaku. Standar audit, sebagai contoh, mensyaratkan Akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk:

- Menyiapkan dokumentasi yang cukup yang memungkinkan pemahaman tentang permasalahan yang signifikan yang muncul selama audit, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional yang signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut;
- Mendokumentasikan hasil pembahasan tentang permasalahan signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan lainnya, termasuk sifat permasalahan signifikan yang dibahas dan kapan serta dengan siapa diskusi berlangsung; dan
- Mendokumentasikan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau yang diduga, dan hasil pembahasan dengan manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak di luar entitas.

#### **Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan**

*Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

P360.29 Jika Akuntan yang ditugaskan untuk melakukan jasa profesional selain audit atas laporan keuangan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.29-A1 Akuntan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang ditugaskan kepada Akuntan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan ajudikasi.

360.29-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam Kantor, Jaringan Kantor, atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

P360.30 Jika Akuntan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika Akuntan memiliki akses kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika perlu.

360.30-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Akuntan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

#### *Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal*

P360.31 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk:

- (a) Klien audit Kantor; atau
  - (b) Komponen dari klien audit Kantor,
- maka Akuntan harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam Kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

P360.32 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk:

- (a) Klien audit dari Jaringan Kantor; atau
  - (b) Komponen dari klien audit Jaringan Kantor,
- maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada Jaringan Kantor. Komunikasi yang dilakukan, harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari Jaringan Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

P360.33 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan:

- (a) Klien audit Kantor atau Jaringan Kantor; atau
- (b) Komponen dari klien audit Kantor atau Jaringan Kantor,

maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada Kantor yang merupakan auditor eksternal klien, jika ada.

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

360.34-A1 Faktor-faktor relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi sesuai dengan paragraf P360.31 hingga P360.33 termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang permasalahan tersebut.
- Kemungkinan materialitas permasalahan tersebut terhadap audit atas laporan keuangan klien atau, ketika permasalahan tersebut berkaitan dengan komponen grup dan kemungkinan materialitas terhadap audit atas laporan keuangan grup.

Tujuan Komunikasi

360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas di paragraf P360.31 hingga P360.33, tujuan komunikasi adalah agar rekan perikatan audit terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

*Mempertimbangkan Perlunya Tindakan Lanjutan*

P360.36 Akuntan juga harus mempertimbangkan perlunya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik.

360.36-A1 Pertimbangan perlunya tindakan lanjutan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Urgensi situasi.
- Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam permasalahan tersebut.
- Kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien, investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.

360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Akuntan meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.

P360.37 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan demikian, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.



*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

P360.38 Dalam keadaan luar biasa, Akuntan mungkin menyadari akan tindakan nyata atau yang dimaksudkan bahwa Akuntan memiliki alasan untuk meyakini permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, maka Akuntan harus melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).

*Mencari Advis*

360.39-A1 Akuntan mungkin mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau hukum dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan prinsip kerahasiaan.

*Dokumentasi*

360.40-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Akuntan meyakini bahwa Akuntan telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P360.36.

**LAI  
WEB VERSION**

BAGIAN

4A

**INDEPENDENSI DALAM  
PERIKATAN AUDIT DAN  
PERIKATAN REVIU**

**IAI  
WEB VERSION**

## SEKSI 400

# PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

### PENDAHULUAN

#### Umum

- 400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.
- 400.2 Bagian ini berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Terminologi “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku sama untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.
- 400.3 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan individu dalam praktik melayani publik dan Kantornya.
- 400.4 Standar pengendalian mutu mensyaratkan Kantor untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain untuk tunduk pada persyaratan independensi (termasuk personel dari Jaringan Kantor), mempertahankan independensi jika diharuskan oleh persyaratan etika yang relevan. Standar audit dan standar perikatan reviu menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan audit dan perikatan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam Kantor untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan independensi, melainkan mengacu kepada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab untuk melakukan tindakan tertentu bagi individu atau sekelompok individu (seperti tim audit), berdasarkan SPM 1. Selain itu, seorang Akuntan yang berpraktik melayani publik tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan yang berpraktik melayani publik.

400.5 Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi mencakup:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, rujukan terhadap seorang individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

400.6 Ketika melakukan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan Kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.

400.7 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima.

### **Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

400.8 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini mencerminkan luasnya kepentingan publik dalam entitas tertentu yang didefinisikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor didorong untuk menentukan apakah memperlakukan entitas tambahan, atau kategori entitas tertentu, sebagai entitas dengan akuntabilitas publik karena entitas tersebut memiliki pemangku kepentingan dalam jumlah yang besar dan luas. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dari bisnis, seperti menangani aset dalam menjalankan kapasitas fidusia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan. Contohnya mungkin termasuk lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi, serta dana pensiun.
- Ukuran.
- Jumlah karyawan.

### **Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya**

400.9 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan di Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan di Seksi 800.

### **Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

400.10 Standar Independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan reviu dijelaskan dalam Bagian 4B: *Independensi atas Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.

## **PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI**

### **Umum**

P400.11 Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen.

P400.12 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit.

**[Paragraf 400.13 hingga 400.19 sengaja dikosongkan]**

### **Entitas Berelasi**

P400.20 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 400.21 hingga 400.29 sengaja dikosongkan]

### Periode ketika Mensyaratkan Independensi

- P400.30 Independensi, sebagaimana disyaratkan oleh bagian ini, harus dipertahankan selama:
- Periode perikatan; dan
  - Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
- 400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.
- P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, harus ditentukan oleh Kantor apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:
- Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi sebelum menerima perikatan audit; atau
  - Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh Kantor tersebut atau Jaringan Kantornya.
- 400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul ketika jasa nonasurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melakukan audit, dan jasa nonasurans tidak diizinkan selama periode perikatan.
- 400.31-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:
- Menggunakan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa tersebut.
  - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan nonasurans secara memadai.
  - Menugaskan Kantor lain di luar Jaringan Kantor untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan Kantor lain di luar Jaringan Kantor untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan Kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.



**[Paragraf 400.32 hingga 400.39 sengaja dikosongkan]**

### **Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

400.40-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur dianjurkan antara Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin berdasarkan opini Kantor, yang secara rasional mengandung independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

- (a) Mempertimbangkan keputusan Kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman;
- (b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk ketepatan pengamanan yang tersedia dan dapat diterapkan; dan
- (c) Tindakan tepat yang diambil.

Pendekatan tersebut sangat membantu terkait dengan ancaman intimidasi dan ancaman kedekatan.

**[Paragraf 400.41 hingga 400.49 sengaja dikosongkan]**

### **Jaringan Kantor**

400.50-A1 Beberapa Kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan Kantor lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu Jaringan Kantor, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak bergantung pada ketika Kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara hukum.

P400.51 Suatu Jaringan Kantor harus independen dari klien audit Kantor lain dalam Jaringan Kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini.

400.51-A1 Persyaratan independensi dalam bagian ini yang berlaku untuk suatu Jaringan Kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu Jaringan Kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai suatu Kantor. Misalnya, suatu praktik konsultasi atau praktik hukum profesional mungkin merupakan suatu Jaringan Kantor tetapi bukan sebagai suatu Kantor.

- P400.52 Ketika dikaitkan dengan struktur Kantor dan entitas lain yang lebih besar, suatu Kantor harus:
- Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu Jaringan Kantor terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut;
  - Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa Kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan suatu Jaringan Kantor; dan
  - Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh Jaringan Kantor yang lebih besar.
- P400.53 Ketika menentukan apakah jaringan yang terbentuk oleh struktur Kantor dan entitas lain yang lebih besar, Kantor harus menyimpulkan bahwa Jaringan Kantor muncul karena struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerjasama dan:
- Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. (Ref: paragraf 400.53-A2);
  - Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A3);
  - Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A4);
  - Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara bersama. (Ref: paragraf 400.53-A5);
  - Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama. (Ref: paragraf 400.53-A6, 400.53-A7); atau
  - Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. (Ref: paragraf 400.53-A8, 400.53-A9).
- 400.53-A1 Mungkin ada pengaturan lain antara Kantor dan entitas dalam suatu struktur yang lebih besar sebagai suatu Jaringan Kantor, sebagai tambahan pengaturan yang dijelaskan di paragraf P400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan *referral*, yang dengan sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu Jaringan Kantor.
- 400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk suatu Jaringan Kantor. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu Jaringan Kantor. Selanjutnya, suatu kerjasama antara suatu Kantor dan entitas lain yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu Jaringan Kantor.

- 400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama dapat terjadi berdasarkan kontrak atau cara lain.
- 400.53-A4 Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama dirancang, diimplementasikan, dan dipantau dalam struktur yang lebih besar tersebut.
- 400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama berdasarkan suatu perjanjian antar entitas untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap sebagai suatu Jaringan Kantor hanya karena semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu jasa profesional.
- 400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan, misalnya, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan, nama Kantornya, ketika seorang rekan dari Kantor tersebut menandatangani laporan audit.
- 400.53-A7 Walaupun Kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama Kantornya, Kantor tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada Kantor tersebut sebagai anggota suatu asosiasi Kantor. Oleh karena itu, jika Kantor tidak berhati-hati dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut, maka suatu persepsi dapat terbentuk bahwa Kantor tersebut merupakan bagian dari suatu jaringan. (Ref: paragraf P400.53(e)).
- 400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi:
- Sistem bersama yang memungkinkan Kantor melakukan penukaran informasi seperti pencatatan data, penagihan, dan waktu dari suatu klien.
  - Rekan dan personel lainnya.
  - Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan asurans.
  - Metodologi atau manual audit.
  - Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: paragraf P400.53(f)).
- 400.53-A9 Sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan, bergantung pada berbagai keadaan. Sebagai contoh:
- Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi audit atau manual audit yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya bersama akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk aktivitas pelatihan bersama.

- Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada Kantor yang berpartisipasi dan Kantor tersebut harus melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar menyimpulkan bahwa sumber daya bersama adalah signifikan. (Ref: paragraf P400.53(f)).

P400.54 Jika Kantor atau Jaringan Kantor menjual suatu komponen praktiknya, dan komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian dari nama Kantor atau Jaringan Kantor untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan Jaringan Kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar.

400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu komponen praktik mungkin mengatur bahwa, untuk periode waktu terbatas, komponen yang dijual tersebut dapat terus menggunakan semua atau sebagian nama dari Kantor atau Jaringan Kantor, meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan Kantor atau Jaringan Kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang ditujukan untuk kerjasama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan merupakan Jaringan Kantor.

**[Paragraf 400.55 hingga 400.59 sengaja dikosongkan]**

### **Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

- P.400.60 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:
- (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau diterapkan; dan
  - (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan Kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

400.60-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah suatu Kantor telah mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut independen.

**[Paragraf 400.61 hingga 400.69 sengaja dikosongkan]**

### **Merger dan Akuisisi**

*Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman*

400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dengan klien audit karena merger atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman terhadap kemampuan Kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya antara Kantor atau Jaringan Kantor dengan entitas berelasi tersebut.

P400.71 Dalam keadaan yang dijelaskan di paragraf 400.70-A1,

- (a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi dengan mempertimbangkan tindakan apa pun yang dilakukan untuk mengatasi ancaman, dapat memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu, kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal efektif merger atau akuisisi; dan
- (b) Tunduk pada paragraf P400.72, Kantor harus melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apa pun yang tidak diperkenankan oleh kode etik pada tanggal efektif merger atau akuisisi.

P400.72 Sebagai suatu pengecualian paragraf P400.71 (b), jika kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau akuisisi, Kantor harus:

- (a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut; dan
- (b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman.

400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena Kantor menyediakan jasa nonasurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak dapat melakukan transisi secara baik kepada Kantor lain pada tanggal tersebut.

400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman yang muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk:

- Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut.
- Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau entitas induk).
- Rentang waktu hingga kepentingan atau hubungan secara wajar dapat diakhiri.

P400.73 Jika, setelah berdiskusi sebagaimana dijelaskan di paragraf P400.72(b), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta Kantor tersebut untuk melanjutkan sebagai auditor, Kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:

- (a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, namun tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi;
- (b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa nonasurans yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan menjadi anggota tim perikatan audit atau individu yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan; dan
- (c) Tindakan transisi akan diterapkan, seperlunya, dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk:

- Menugaskan Akuntan untuk menelaah pekerjaan audit atau nonasurans secara tepat.
- Menugaskan Akuntan, yang bukan personel Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelaahan yang setara dengan pengendalian mutu perikatan.
- Menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau menunjuk Kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Kantor lain tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

P400.74 Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta Kantor untuk menyelesaikan audit, sementara kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 terus berlanjut, Kantor tersebut hanya akan melakukannya jika:

- (a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- (b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(a) hingga (c); dan
- (c) Berhenti sebagai auditor tidak lebih dari tanggal laporan audit diterbitkan.

*Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan*

P400.75 Bahkan jika semua persyaratan paragraf P400.71 hingga P400.74 terpenuhi, Kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi sehingga, objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, Kantor tersebut harus berhenti sebagai auditor.

*Dokumentasi*

- P400.76 Kantor harus mendokumentasikan:
- (a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir;
  - (b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan;
  - (c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan
  - (d) Alasan kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak memunculkan ancaman sehingga objektivitas dapat dikompromikan.

**[Paragraf 400.77 hingga 400.79 sengaja dikosongkan]**

**Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

*Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

- P400.80 Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka Kantor harus:
- (a) Mengakhiri, menanggihkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
  - (b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka:
    - (i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan
    - (ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- (c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada:
  - (i) Rekan perikatan;
  - (ii) Pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan independensi;
  - (iii) Personel relevan lainnya di Kantor dan, jika relevan, Jaringan Kantor; dan
  - (iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada Bagian 4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat;
- (d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- (e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
  - (i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
  - (ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut.

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.

400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi meskipun Kantor memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dapat dipertahankan. Dalam keadaan tersebut mungkin perlu untuk mengakhiri perikatan audit karena pelanggaran tersebut.

400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit akan bergantung pada faktor seperti:

- Sifat dan durasi pelanggaran.
- Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya berkaitan dengan perikatan audit berjalan.
- Apakah anggota tim audit memiliki pengetahuan tentang kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran.
- Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim audit atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan independensi.
- Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim audit, peran individu tersebut.



- Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional, dampak jasa tersebut, jika ada, pada catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor tersebut.
- Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran tersebut.

400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin dipertimbangkan Kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan termasuk:

- Mengeluarkan individu yang relevan dari tim audit.
- Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan tambahan terhadap pekerjaan audit yang terkena dampak atau untuk melakukan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan.
- Merekomendasikan agar klien audit melibatkan Kantor lain yang tepat untuk menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terkena dampak sejauh yang diperlukan.
- Jika pelanggaran terkait dengan jasa nonasurans yang memengaruhi catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan, menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan Kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan Kantor lain untuk bertanggung jawab atas jasa tersebut.

P400.81 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesegera mungkin dan melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit tersebut sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pengakhiran perikatan tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, Kantor tersebut harus mematuhi setiap persyaratan pelaporan atau pengungkapan.

P400.82 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

- (a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi;
- (b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut diidentifikasi;
- (c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan tersebut akan memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran dan memungkinkan Kantor menerbitkan laporan audit;

- (d) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, objektivitas tidak dikompromikan dan alasan kesimpulan tersebut; dan
- (e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh Kantor untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Diskusi lebih lanjut harus dilakukan sesegera mungkin, kecuali alternatif waktu ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan.

*Komunikasi Pelanggaran kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

400.83-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan yang berkenaan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P400.84 Sehubungan dengan pelanggaran, Kantor harus berkomunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

- (a) Semua hal yang dibahas sesuai dengan paragraf P400.82 dan mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang tindakannya dapat, atau telah, dilakukan telah memuaskan dalam mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut; dan
- (b) Penjelasan tentang:
  - (i) Kebijakan dan prosedur Kantor yang relevan dengan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dipertahankan; dan
  - (ii) Setiap langkah yang dilakukan Kantor tersebut untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

P400.85 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui terhadap tindakan yang diajukan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P400.80(e)(ii) secara memuaskan dapat mengurangi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka Kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit sesuai dengan paragraf P400.81.

*Pelanggaran sebelum Laporan Audit Diterbitkan*

P400.86 Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan audit diterbitkan, maka Kantor harus mematuhi ketentuan Bagian 4A dalam pengevaluasian signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor tersebut dan kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan.

P400.87 Kantor juga harus:

- (a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap objektivitas Kantor dalam kaitannya dengan laporan audit yang diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit tersebut; dan
- (b) Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

*Dokumentasi*

P400.88 Dalam mematuhi persyaratan paragraf P400.80 hingga P400.87, Kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Pelanggaran;
- (b) Tindakan yang dilakukan;
- (c) Keputusan kunci yang dibuat;
- (d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan
- (e) Setiap diskusi dengan asosiasi profesi atau otoritas pengawas atau regulator.

P400.89 Jika melanjutkan perikatan audit, maka Kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, objektivitas belum dikompromikan; dan
- (b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran sehingga Kantor dapat menerbitkan laporan audit.

## SEKSI 410

# IMBALAN

### PENDAHULUAN

- 410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 410.2 Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Besaran Relatif Imbalan

*Semua Klien Audit*

- 410.3-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari Kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan Kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.
- 410.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman termasuk:
- Struktur operasi Kantor.
  - Apakah Kantor sudah mapan atau baru berdiri.
  - Signifikansi klien secara kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap Kantor.
- 410.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi adalah meningkatkan basis klien Kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut.
- 410.3-A4 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari suatu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari Kantor tersebut.

410.3-A5 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi klien tersebut secara kualitatif dan/atau kuantitatif bagi rekan atau divisi.
- Sejauh mana besaran kompensasi dari rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

410.3-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P410.4 Apabila klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan, selama dua tahun berturut-turut, total imbalan dari klien tersebut dan entitas berelasinya mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh Kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan klien, Kantor harus:

- (a) Mengungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit mengenai fakta bahwa total imbalan tersebut mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh Kantor tersebut; dan
- (b) Mendiskusikan apakah salah satu tindakan berikut dapat merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul atas total imbalan yang diterima Kantor dari klien, dan jika demikian, menerapkan:
  - (i) Sebelum opini audit pada tahun kedua atas laporan keuangan diterbitkan, Akuntan yang bukan merupakan bagian dari Kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan terhadap perikatan tersebut; atau asosiasi profesi melakukan penelaahan atas perikatan yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan (“penelaahan prapenerbitan”); atau
  - (ii) Setelah opini audit pada tahun kedua atas laporan keuangan diterbitkan, dan sebelum opini audit pada tahun ketiga atas laporan keuangan diterbitkan, Akuntan yang bukan anggota dari Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, atau asosiasi profesi melakukan penelaahan terhadap audit tahun kedua yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan (“penelaahan pascapenerbitan”).

- P410.5 Ketika total imbalan yang dijelaskan di paragraf P410.4 secara signifikan melebihi 15%, Kantor harus menentukan apakah level ancaman seperti penelaahan pascapenerbitan tidak akan menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima. Jika demikian, Kantor tersebut harus melakukan penelaahan prapenerbitan.
- P410.6 Jika imbalan yang dijelaskan di paragraf P410.4 terus berlanjut melebihi 15%, Kantor tersebut setiap tahun harus:
- (a) Mengungkapkan dan berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai hal tersebut yang diatur di paragraf P410.4; dan
  - (b) Mematuhi paragraf P410.4 (b) dan P410.5.

### **Imbalan yang telah Lewat Jatuh Tempo**

- 410.7-A1 Ancaman kepentingan pribadi yang mungkin muncul jika sebagian imbalan yang signifikan belum dibayar sebelum laporan audit tahun berikutnya diterbitkan. Secara umum diharapkan bahwa Kantor akan mensyaratkan pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 511 terkait dengan pinjaman dan jaminan mungkin juga berlaku untuk situasi ketika imbalan yang belum dibayar terjadi.
- 410.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:
- Memperoleh sebagian pembayaran dari imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
  - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- P410.8 Ketika sebagian imbalan yang signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien audit masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, Kantor tersebut harus menentukan:
- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo setara dengan suatu pinjaman kepada klien; dan
  - (b) Apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan audit.

### **Imbalan Kontinjen**

- 410.9-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dibebankan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

- P410.10 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.
- P410.11 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada suatu klien audit, jika:
- (a) Imbalan dikenakan oleh Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diharapkan material bagi Kantor tersebut.
  - (b) Imbalan dikenakan oleh suatu Jaringan Kantor yang terlibat suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diharapkan menjadi material bagi Kantor tersebut; atau
  - (c) Hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena jumlah imbalan tersebut, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan keuangan.
- 410.12-A1 Paragraf P410.10 dan P410.11 melarang Kantor atau Jaringan Kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien audit. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi mungkin masih muncul.
- 410.12-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut termasuk:
- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
  - Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
  - Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor dan dasar remunerasinya.
  - Sifat dari jasa tersebut.
  - Dampak dari peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan.
- 410.12-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor.
  - Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai dasar penentuan remunerasi.

## SEKSI 411

# KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI

### PENDAHULUAN

- 411.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 411.2 Suatu kebijakan evaluasi atau kompensasi Kantor dapat memunculkan suatu ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 411.3-A1 Ketika seorang anggota tim audit untuk suatu klien audit tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa nonasurans kepada klien audit tersebut, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada:
- Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan jasa tersebut;
  - Peran individu dalam tim audit; dan
  - Apakah penjualan jasa nonasurans tersebut memengaruhi keputusan promosi.
- 411.3-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:
- Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut.
  - Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 411.3-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.
- P411.4 Kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa nonasurans kepada klien audit rekan tersebut. Pengaturan tersebut tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para rekan dari suatu Kantor.



## SEKSI 420

# HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

- 420.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 420.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

- P420.3 Kantor, Jaringan Kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.
- 420.3-A1 Jika Kantor, Jaringan Kantor atau anggota tim audit menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan di Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 420.3-A2 Persyaratan yang dijelaskan di Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan Kantor, Jaringan Kantor, atau anggota tim audit untuk menerima hadiah dan keramahtamahan memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak.

## SEKSI 430

# LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

### PENDAHULUAN

- 430.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 430.2 Ketika litigasi dengan klien audit terjadi, atau kemungkinan besar, ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini mengatur materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### MATERI APLIKASI

#### Umum

- 430.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit dicirikan dengan keterbukaan dan pengungkapan penuh tentang semua aspek operasi klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien audit dan Kantor, Jaringan Kantor atau anggota tim audit. Posisi berseberangan tersebut dapat memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.
- 430.3-A2 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:
- Materialitas dari litigasi.
  - Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya.
- 430.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim audit, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 430.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

## SEKSI 510

# KEPENTINGAN KEUANGAN

### PENDAHULUAN

- 510.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 510.2 Memiliki kepentingan keuangan pada klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 510.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, *estate*, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.
- 510.3-A2 Seksi ini memuat rujukan mengenai “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam penentuan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti perlu dipertimbangkan.
- 510.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan terhadap klien audit mencakup:
- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
  - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
  - Materialitas dari kepentingan keuangan.

**Keentingan Keuangan Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, dan Lainnya**

- P510.4 Tunduk pada paragraf P510.5, kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien audit tidak boleh dimiliki oleh:
- Kantor atau Jaringan Kantor;
  - Anggota tim audit, atau anggota keluarga inti dari setiap individu tersebut;
  - Rekan lain pada Kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau
  - Rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau anggota keluarga inti dari individu tersebut.
- 510.4-A1 Divisi sebagai tempat berpraktik rekan perikatan dalam kaitannya dengan perikatan audit tidak selalu merupakan divisi rekan tersebut yang menerima perikatan. Ketika rekan perikatan berbeda lokasi Kantornya dari anggota tim audit lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi sebagai tempat rekan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan.
- P510.5 Sebagai pengecualian dari paragraf P510.4, seorang anggota keluarga inti yang diidentifikasi dalam subparagraf P510.4(c) atau (d) dapat memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dalam suatu klien audit, sepanjang:
- Anggota keluarga tersebut menerima kepentingan keuangan karena hak dari hubungan kerja, sebagai contoh melalui program pensiun atau program opsi saham, dan, ketika diperlukan, Kantor mengatasi ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan tersebut; dan
  - Anggota keluarga melepas atau mengabaikan kepentingan keuangan tersebut sesegera mungkin ketika anggota keluarga memiliki atau memperoleh hak untuk melakukannya, atau dalam hal kasus opsi saham, ketika anggota keluarga memperoleh hak untuk menggunakan opsi tersebut.

**Keentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Audit**

- P510.6 Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien audit dan klien audit tersebut material bagi entitas, baik Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, maupun setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

### **Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat**

- P510.7 Paragraf P510.4 juga harus diterapkan untuk kepentingan keuangan pada klien audit yang dikelola dalam suatu *trust* ketika Kantor, Jaringan Kantor, atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:
- (a) Tidak satu pun berikut ini merupakan penerima manfaat dari *trust*, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau anggota inti dari individu, Kantor atau Jaringan Kantor tersebut;
  - (b) Kepentingan pada klien audit yang dikelola oleh *trust* tidak material dalam *trust* tersebut;
  - (c) *Trust* tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap klien audit; dan
  - (d) Tidak ada pihak berikut ini yang dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang mencakup kepentingan keuangan pada klien audit, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu, Kantor, atau Jaringan Kantor tersebut.

### **Kepentingan Keuangan yang Sama dengan Klien Audit**

- P510.8 (a) Kantor, atau Jaringan Kantor, atau seorang anggota tim audit, atau anggota keluarga inti dari individu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien audit juga memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut, kecuali:
- (i) Kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit dan anggota keluarga inti dari individu, serta klien audit, jika dapat diterapkan; atau
  - (ii) Klien audit tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut.
- (b) Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diuraikan di paragraf P510.8(a) menjadi anggota tim audit, individu atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus:
- (i) Melepas kepentingan tersebut; atau
  - (ii) Melepas sebagian dari kepentingan tersebut sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

### **Kepentingan Keuangan yang Diterima secara tidak Sengaja**

- P.510.9 Jika Kantor, Jaringan Kantor, rekan, karyawan dari Kantor dan/atau Jaringan Kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu, menerima suatu kepentingan keuangan secara langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien audit melalui warisan, hadiah, sebagai hasil dari suatu merger, atau keadaan sejenis dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

- (a) Jika kepentingan tersebut diterima oleh Kantor, Jaringan Kantor, seorang anggota tim audit atau anggota keluarga inti dari individu, atau dalam jumlah cukup dari suatu kepentingan keuangan tidak langsung harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau
- (b) (i) Jika kepentingan keuangan diterima oleh seorang individu yang bukan merupakan anggota tim audit, atau oleh anggota keluarga inti dari individu, kepentingan keuangan harus dilepas sesegera mungkin, atau dalam jumlah cukup harus dilepas sehingga kepentingan tersebut tidak lagi material; dan
  - (ii) Menunda pelepasan kepentingan keuangan, jika perlu Kantor harus mengatasi ancaman yang muncul.

### **Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain**

#### *Keluarga Inti*

510.10-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat muncul jika anggota tim audit atau keluarga inti dari individu tersebut, Kantor atau Jaringan Kantor memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau pemilik-pengendali atas klien audit juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas tersebut.

510.10-A2 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Peran individu dalam tim audit.
- Apakah kepemilikan entitas tertutup atau dimiliki secara luas.
- Apakah kepentingan memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

510.10-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan anggota tim audit yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim audit.

510.10-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim audit.

*Keluarga Dekat*

510.10-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien audit.

510.10-A6 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

510.10-A7 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan semacam itu termasuk:

- Melepas kepemilikan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, dari semua kepentingan keuangan atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

510.10-A8 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

*Individu Lain*

510.10-A9 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien audit dipegang oleh individu seperti:

- Rekan dan karyawan profesional Kantor atau Jaringan Kantor, termasuk individu yang secara khusus tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan keuangan seperti diatur di paragraf P510.4, atau anggota keluarga inti dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan anggota tim audit.

510.10-A10 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan Kantor.
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit.

510.10-A11 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah dengan mengeluarkan anggota tim yang memiliki hubungan personal dari tim audit.

510.10-A12 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim audit dalam pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

*Program Manfaat Pensiun Kantor atau Jaringan Kantor*

510.10-A13 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika program manfaat pensiun Kantor atau Jaringan Kantor memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu klien audit.

IAI  
WEB VERSION



## SEKSI 511

# PINJAMAN DAN JAMINAN

### PENDAHULUAN

- 511.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 511.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 511.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat diperhitungkan.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit

- P511.4 Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh memberikan atau menjamin suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk:
- Kantor, Jaringan Kantor, atau individu yang memberikan pinjaman atau jaminan, sebagaimana berlaku; dan
  - Klien.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit berupa Bank atau Institusi Serupa

- P511.5 Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu pinjaman, dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal.

- 511.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit kendaraan, dan kartu kredit.
- 511.5-A2 Bahkan jika Kantor atau Jaringan Kantor menerima pinjaman dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal, pinjaman tersebut dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien audit atau Kantor yang menerima pinjaman.
- 511.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah memiliki penelaah yang tepat, yang bukan merupakan anggota tim audit, dari Jaringan Kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

*Rekening Simpanan atau Rekening Pialang*

- P511.6 Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti mana pun tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang dengan klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

**Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit bukan Bank atau Institusi Serupa**

- P511.7 Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tidak material untuk:
- Kantor, Jaringan Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
  - Klien.

## SEKSI 520

# HUBUNGAN BISNIS

### PENDAHULUAN

- 520.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 520.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien audit atau manajemennya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.
- 520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:
- Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan klien atau pihak pengendali, direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
  - Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor atau Jaringan Kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
  - Pengaturan distribusi atau pemasaran ketika Kantor atau Jaringan Kantor mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa klien, atau klien mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa Kantor atau Jaringan Kantor.

**Hubungan Bisnis Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, atau Keluarga Inti**

P520.4 Kantor, Jaringan Kantor atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemen dan Kantor, Jaringan Kantor atau anggota tim audit, jika dapat diterapkan.

520.4-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien audit atau manajemennya dan keluarga inti anggota tim audit.

**Kepentingan yang Sama dalam Entitas Tertutup**

P520.5 Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien audit, direktur dan komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau kelompok apa pun darinya, juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut, kecuali:

- (a) Hubungan bisnis yang tidak signifikan berlaku terhadap Kantor, Jaringan Kantor, atau individu jika dapat diterapkan, dan klien;
- (b) Kepentingan keuangan tidak material bagi investor atau kelompok investor; dan
- (c) Kepentingan keuangan tidak memberi investor, atau kelompok investor, kemampuan untuk mengendalikan entitas yang dimiliki.

**Pembelian Barang atau Jasa**

520.6-A1 Pembelian barang dan jasa dari klien audit oleh Kantor, Jaringan Kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dan wajar. Namun demikian, transaksi semacam itu mungkin berdasarkan sifat dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi.

520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi semacam itu termasuk:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

## SEKSI 521

# HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

### PENDAHULUAN

- 521.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 521.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 521.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim audit dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung pada peran mereka, karyawan tertentu dari klien audit.
- 521.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Tanggung jawab individu pada tim audit.
  - Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

#### Keluarga Inti Anggota Tim Audit

- 521.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas klien.
- 521.4-A2 Faktor relevan untuk mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Posisi dimiliki oleh anggota keluarga inti.
  - Peran anggota tim audit.

- 521.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 521.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga inti.
- P521.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika salah satu dari individu tersebut adalah:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif;
  - Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor; atau
  - Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan.

#### **Keluarga Dekat Anggota Tim Audit**

- 521.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit adalah:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
  - Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- 521.6-A2 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:
- Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat.
  - Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
  - Peran anggota tim audit.
- 521.6-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 521.6-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga dekat.

### Hubungan Dekat Lainnya Anggota Tim Audit

- P521.7 Anggota tim audit harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur Kantor jika anggota tim audit memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan merupakan anggota keluarga dekat atau keluarga langsung, tetapi:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
  - (b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- 521.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam itu meliputi:
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit.
  - Posisi yang dipegang individu dengan klien.
  - Peran anggota tim audit.
- 521.7-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 521.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang merupakan anggota tim audit yang memiliki hubungan erat.

### Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor

- P521.8 Rekan dan karyawan Kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga antara:
- (a) Seorang rekan atau karyawan dari Kantor atau Jaringan Kantor yang bukan anggota tim audit; dan
  - (b) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit atau karyawan klien audit dalam posisi memberi pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- 521.8-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level kepentingan, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam itu meliputi:
- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan Kantor dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan klien.

- Level interaksi rekan atau karyawan Kantor dengan tim audit.
- Posisi rekan atau karyawan dalam Kantor.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.

521.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan audit terkait yang dilakukan.

IAI  
WEB VERSION



## SEKSI 522

# PERNAH BEKERJA PADA KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

- 522.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 522.2 Jika anggota tim audit baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

- P522.3 Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit:
- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
  - Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

#### Jasa sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

- 522.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan dapat muncul jika sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit, anggota tim audit:
- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris atau pejabat dari klien audit; atau
  - Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan audit kini.

522.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim audit.

522.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim audit.

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 523

# RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

- 523.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 523.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif

- P523.3 Rekan atau karyawan Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit Kantor.

#### Sekretaris Perusahaan

- P523.4 Rekan atau karyawan Kantor atau Jaringan Kantornya tidak boleh bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan untuk klien audit Kantor, kecuali:
- Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional;
  - Manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan
  - Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.
- 523.4-A1 Posisi Sekretaris Perusahaan memiliki implikasi berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugasnya dapat berkisar dari: tugas administrasi (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum

posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan Kantor atau Jaringan Kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien audit. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien audit ditetapkan di Seksi 600, Ketentuan Jasa Nonasurans untuk Klien Audit).

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 524

# PEKERJAAN DENGAN KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

- 524.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 524.2 Hubungan kerja dengan klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 524.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu dari individu berikut ini adalah anggota tim audit atau rekan Kantor atau Jaringan Kantor:
- Direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien audit.
  - Karyawan dengan posisi memberi pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

#### *Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Audit*

- 524.4 Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Kantor atau Jaringan Kantor dan:
- (a) Mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit Kantor; atau
  - (b) Mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai:
    - (i) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
    - (ii) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

Hubungan yang signifikan yang masih ada antara Kantor atau Jaringan Kantor dan individu, kecuali:

- (a) Individu tidak berhak atas manfaat atau pembayaran dari Kantor atau Jaringan Kantor yang tidak dibuat sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan;
- (b) Setiap jumlah terutang kepada individu tidak material untuk Kantor atau Jaringan Kantor; dan
- (c) Individu tidak terus berpartisipasi atau tampak berpartisipasi dalam bisnis Kantor atau aktivitas bisnis atau profesional Kantor.

524.4-A1 Bahkan jika persyaratan paragraf P524.4 terpenuhi, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

524.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan rekan Kantor atau Jaringan Kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan di paragraf 524.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien audit Kantor.

524.4-A3 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang pernah dijabat individu pada klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim audit.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim audit atau rekan Kantor atau Jaringan Kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim audit, Kantor atau Jaringan Kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

524.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi seperti itu meliputi:

- Memodifikasi rencana audit.
- Menugaskan kepada individu tim audit yang memiliki pengalaman cukup, dibandingkan individu yang pernah bergabung dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit sebelumnya.

*Anggota Tim Audit Mengerjakan Pekerjaan dengan Klien*

P524.5 Kantor atau Jaringan Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada Kantor atau Jaringan Kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien audit.

- 524.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim audit berpartisipasi dalam perikatan audit setelah mengetahui bahwa anggota tim audit akan, atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat di masa mendatang.
- 524.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu dari tim audit.
- 524.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh individu saat berada di tim.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Rekan Audit Utama

- P524.6 Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan rekan audit utama terkait dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik bergabung dengan klien sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
  - (b) Karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, maka independensi dikompromikan kecuali, setelah individu berhenti menjadi rekan audit utama:
    - (i) Klien audit telah menerbitkan laporan keuangan yang diaudit yang mencakup periode tidak kurang dari dua belas bulan; dan
    - (ii) Individu tersebut bukan anggota tim audit sehubungan dengan audit atas laporan keuangan tersebut.

Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) Kantor

- P524.7 Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) Kantor bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
  - (b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang diberikan opini oleh Kantor,
- independensi dikompromikan, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan sejak individu sebagai Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari Kantor.

## Kombinasi Bisnis

P524.8 Sebagai pengecualian paragraf P524.6 dan P524.7, independensi tidak dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan di paragraf tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi bisnis dan:

- (a) Posisi sebagaimana dimaksud di P524.6 dan P524.7 tidak diambil dalam pertimbangan kombinasi bisnis (*contemplation of the business combination*);
- (b) Setiap manfaat atau pembayaran terutang kepada rekan terdahulu dari Kantor atau Jaringan Kantor telah diselesaikan seluruhnya, kecuali penyelesaiannya dilakukan dengan pengaturan didepan dalam jumlah tetap dan jumlah terutang kepada rekan tersebut tidak material bagi Kantor atau Jaringan Kantor;
- (c) Rekan terdahulu tidak lagi berpartisipasi atau terlihat berpartisipasi dalam aktivitas bisnis atau profesional Kantor atau Jaringan Kantor; dan
- (d) Kantor membahas posisi rekan terdahulu yang diadakan antara klien audit dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.



## SEKSI 525

# PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

### PENDAHULUAN

- 525.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 525.2 Peminjaman personel kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 525.3-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena peminjaman karyawan Kantor atau Jaringan Kantor kepada klien audit meliputi:
- Melakukan penelaahan tambahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh personel yang dipinjam mungkin menghilangkan ancaman telaah pribadi.
  - Tidak memasukkan personel yang dipinjam sebagai anggota tim audit karena dapat memunculkan ancaman kedekatan atau ancaman advokasi.
  - Tidak meminjamkan personel audit yang bertanggung jawab untuk setiap fungsi atau aktivitas yang dilakukan personel ketika setiap aktivitas selama personel yang dipinjam menghadapi ancaman telaah pribadi.
- 525.3-A2 Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena peminjaman personel Kantor atau Jaringan Kantor kepada klien audit, sehingga Kantor atau Jaringan Kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak tersedia.

- P525.4 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit kecuali:
- (a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
  - (b) Personel tidak terlibat dalam memberikan jasa nonasurans yang tidak diizinkan berdasarkan Seksi 600 dan subseksinya; dan
  - (c) Personel tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 540

# HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

- 540.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 540.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 540.3-A1 Meskipun pemahaman tentang klien audit dan lingkungannya sangat fundamental terhadap kualitas audit, ancaman kedekatan dapat muncul sebagai akibat dari hubungan yang lama sebagai anggota tim audit dengan:
- Klien audit dan operasinya;
  - Manajemen senior klien audit; atau
  - Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi keuangan yang menjadi basis laporan keuangan.
- 540.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat.
- 540.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:
- Sehubungan dengan individu tersebut:
    - Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di Kantor sebelumnya.

- Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan dan sifat dari peran yang dilakukan.
  - Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior.
  - Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
  - Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
  - Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- (b) Sehubungan dengan klien audit:
- Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.
  - Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
  - Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

540.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior klien tersebut.

540.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat dalam perikatan selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi individu tersebut dari tim audit.

540.3-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu tersebut dalam tim audit atau sifat dan luas tugas yang dilakukan individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim audit yang menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

- P540.4 Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan melakukan rotasi individu tersebut dari tim audit, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:
- Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
  - Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit; atau
  - Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit.

Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam kasus entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.5 hingga P540.20 juga berlaku.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

- P540.5 Tunduk pada paragraf P540.7 hingga P540.9, sehubungan dengan audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi atas peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “Aktif”):

- Rekan perikatan;
- Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan; atau
- Peran rekan audit utama lainnya.

Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan di paragraf P540.11 hingga P540.19

- P540.6 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti sebagai salah satu peran dalam paragraf P540.5 (a) sampai (c) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P540.11 hingga P540.13 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

- 540.6-A1 Sebagai contoh, individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya dapat bertindak sebagai rekan audit utama pada perikatan audit yang sama untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P540.14.

- P540.7 Sebagai pengecualian paragraf P540.5, rekan audit utama yang kontinuitasnya sangat penting terhadap kualitas audit, dalam kasus yang jarang terjadi karena keadaan tidak terduga di luar kendali Kantor, dan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai rekan audit utama selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau dikurangi pada level yang dapat diterima.
- 540.7-A1 Sebagai contoh, rekan audit utama mungkin tetap dalam peran tersebut di tim audit hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena kondisi (penyakit) yang serius pada rekan perikatan. Dalam keadaan demikian, hal ini akan melibatkan Kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk menurunkan ancaman yang muncul.
- P540.8 Jika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka Kantor harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama sebelum klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas tersebut sebelum rotasi perikatan adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika individu tersebut telah memberikan jasa klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka individu dapat terus memberikan jasa dalam kapasitas tersebut dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi perikatan.
- P540.9 Ketika suatu Kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai rekan audit utama pada audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi rekan audit utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi rekan dalam keadaan tersebut, maka seseorang dapat tetap menjadi rekan audit utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian tersebut. Hal ini diberikan ketika regulator independen telah menetapkan persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa rekan audit utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari pihak eksternal yang independen.

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif

- P540.10 Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan audit, maka Kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu dengan perikatan audit sebelum individu tersebut menjadi rekan audit utama.
- 540.10-A1 Mungkin terdapat situasi ketika Kantor, dalam menerapkan kerangka kerja konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai untuk individu yang merupakan rekan audit utama untuk melanjutkan peran tersebut meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai rekan audit utama kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Periode Jeda

- P540.11 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.
- P540.12 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- P540.13 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan di paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama

- P540.14 Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda akan menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut.
- P540.15 Tunduk pada paragraf P540.16 (a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan rekan audit utama yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan selama empat tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- P540.16 Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama empat tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda harus:
- (a) Sebagai pengecualian paragraf P540.15, menjadi lima tahun berturut-turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan selama tiga tahun atau lebih; atau
  - (b) Menjadi tiga tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

P540.17 Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai rekan audit utama selain yang dibahas di paragraf P540.14 hingga P540.16, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya

P540.18 Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit utama sebagaimana ditetapkan di paragraf P540.5, lamanya hubungan harus, jika relevan, termasuk waktu ketika individu adalah rekan audit utama pada perikatan tersebut di Kantor sebelumnya.

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun mungkin dapat digantikan untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang ditentukan di paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.

P540.19-1 Dalam hal regulator di Indonesia mengatur periode jeda kurang dari 5 (lima) tahun dan individu:

- (a) Telah bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.
- (b) Telah bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan perikatan dan rekan audit utama selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.
- (c) Telah bertindak dalam kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif dan ketika individu tersebut telah menjadi rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam peran kombinasi tersebut, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.

P540.19-2 Pengaturan dalam paragraf P540.19-1(a) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda pada paragraf P540.11 untuk perikatan audit dan perikatan reвью atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian pula pengaturan dalam paragraf P540.19-1(b) dan P540.19-1(c) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode



jeda yang diatur masing-masing ada paragraf P540.14 dan P540.16(a) untuk perikatan audit dan perikatan revidi atas laporan keuangan periode tersebut. Untuk perikatan audit dan perikatan revidi atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 berlaku pengaturan periode jeda sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a).

#### Pembatasan Aktivitas selama Periode Jeda

P540.20 Selama periode jeda, individu tidak boleh:

- (a) Menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit;
- (b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun terakhir dari waktu aktif individu pada periode ketika hal tersebut tetap relevan dengan audit);
- (c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh Kantor atau Jaringan Kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau Jaringan Kantornya dengan klien audit; atau
- (d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menghasilkan secara individual:
  - (i) Memiliki interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau
  - (ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.

540.20-A1 Ketentuan paragraf P540.20 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di Kantor atau Jaringan Kantornya, seperti dari Pemimpin Rekan atau Rekan Senior (pimpinan eksekutif atau setara).

## SEKSI 600

# PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

- 600.1 Kantor disyaratkan mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 600.2 Kantor dan Jaringan Kantornya mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans untuk klien audit, konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman independensi.
- 600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika Kantor atau Jaringan Kantornya memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya. Beberapa pengaturan dari subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang Kantor atau Jaringan Kantornya memberikan jasa tertentu kepada klien audit dalam keadaan tertentu karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P600.4 Sebelum Kantor atau Jaringan Kantornya menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, Kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 600.4-A1 Persyaratan dan materi aplikasi pada seksi ini membantu Kantor dalam menganalisis jenis jasa nonasurans tertentu dan ancaman terkait yang mungkin muncul jika Kantor atau Jaringan Kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit.

600.4-A2 Praktik bisnis baru, perubahan pasar keuangan dan perubahan teknologi informasi, adalah salah satu perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun daftar jasa nonasurans yang lengkap yang mungkin diberikan kepada klien audit. Akibatnya, Kode Etik tidak mencantumkan daftar lengkap dari semua jasa nonasurans yang mungkin diberikan kepada klien audit.

*Mengevaluasi Ancaman*

600.5-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan menyediakan jasa nonasurans kepada klien audit meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa.
- Tingkat kepercayaan terhadap hasil dari jasa tersebut sebagai bagian dari audit.
- Lingkungan hukum dan peraturan tempat jasa diberikan.
- Apakah hasil dari jasa tersebut akan memengaruhi permasalahan yang tercermin laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, jika demikian:
  - Sejauh mana hasil jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
  - Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan masalah yang signifikan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
  - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh Kantor.
  - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan level ancaman yang lebih tinggi.

600.5-A2 Subseksi 601 hingga 610 termasuk contoh faktor tambahan yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan memberikan jasa nonasurans yang ditetapkan dalam subseksi tersebut.

## Materialitas Terkait Laporan Keuangan

600.5-A3 Subseksi 601 hingga 610 mengacu kepada materialitas dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan klien. Konsep materialitas dalam kaitannya dengan audit dibahas dalam SA 320: *Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit*, dan dalam kaitannya dengan perikatan reviu dalam SPR 2400: *Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan*. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan.

## Beragam Jasa Nonasurans Diberikan kepada Klien Audit yang Sama

600.5-A4 Kantor atau Jaringan Kantor mungkin memberikan beberapa jasa nonasurans kepada klien audit. Dalam keadaan tersebut, pertimbangan dampak gabungan dari ancaman yang muncul dengan memberikan jasa tersebut relevan dengan evaluasi ancaman Kantor.

## Mengatasi Ancaman

600.6-A1 Subseksi 601 hingga 610 termasuk contoh tindakan, termasuk pengamanan, yang mungkin untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul pada saat memberikan jasa nonasurans ketika ancaman tidak pada level yang dapat diterima. Contoh-contoh tersebut tidak mencakup semuanya.

600.6-A2 Beberapa subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang Kantor atau Jaringan Kantornya untuk memberikan jasa tertentu kepada klien audit dalam keadaan tertentu karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

600.6-A3 Paragraf 120.10-A2 termasuk deskripsi tentang pengamanan. Sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit, tindakan pengamanan adalah tindakan, baik secara individual atau gabungan, yang diambil Kantor secara efektif menurunkan ancaman terhadap independensi pada level yang dapat diterima. Dalam beberapa situasi, ketika ancaman muncul saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka pengamanan mungkin tidak tersedia. Dalam situasi demikian, penerapan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 mensyaratkan Kantor untuk menolak atau mengakhiri jasa nonasurans atau perikatan audit.

*Larangan Mengambil Alih Tanggung Jawab Manajemen*

- P600.7 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit.
- 600.7-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan suatu entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, aset berwujud, dan aset takberwujud.
- 600.7-A2 Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi jika Kantor atau Jaringan Kantornya mengambil alih tanggung jawab manajemen saat melakukan jasa. Pengambil alihan tanggung jawab manajemen juga memunculkan ancaman kedekatan dan mungkin memunculkan ancaman advokasi karena Kantor atau Jaringan Kantornya menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.
- 600.7-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:
- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
  - Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
  - Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas dalam kaitannya dengan pekerjaan karyawan untuk entitas tersebut.
  - Otorisasi transaksi.
  - Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
  - Menentukan rekomendasi yang diberikan kepada Kantor atau Jaringan Kantornya atau pihak ketiga lainnya untuk mengimplementasikannya.
  - Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mewakili manajemen.
  - Mengambil alih tanggung jawab atas:
    - Penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
    - Perancangan, implementasi, pemantauan atau pemeliharaan pengendalian internal.
- 600.7-A4 Memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. (Ref: paragraf P600.7 hingga 600.7-A3).

- P600.8 Untuk menghindari pengambilalihan tanggung jawab manajemen ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka Kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa manajemen klien:
- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat terhadap keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang akan memahami:
    - (i) Tujuan, sifat dan hasil dari jasa yang dihasilkan; dan
    - (ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan Kantor atau Jaringan Kantornya. Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melakukan atau melakukan kembali pemberian jasa tersebut.
  - (b) Memberikan pengawasan atas jasa yang diberikan dan mengevaluasi kecukupan dari hasil jasa yang dilaksanakan untuk tujuan klien.
  - (c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil dari hasil pemberian jasa tersebut.

*Pemberian Jasa Nonasurans kepada Klien Audit yang Kemudian Menjadi Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

- P600.9 Jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini atau sebelumnya, oleh Kantor atau Jaringan Kantornya kepada klien audit mengompromikan independensi Kantor ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali:
- (a) Jasa nonasurans sebelumnya sesuai dengan ketentuan bagian ini yang berhubungan dengan klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
  - (b) Jasa nonasurans saat ini sedang berjalan yang tidak diizinkan berdasarkan bagian ini untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik berakhir sebelum, atau sesegera mungkin ketika dapat diterapkan, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan
  - (c) Kantor mengatasi ancaman yang muncul tidak pada level yang dapat diterima.

*Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu*

- P600.10 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantornya untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut, Kantor atau Jaringan Kantornya dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang

dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh Kantor atas:

- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;
- (b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien material bagi entitas; atau
- (c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:
  - (i) Kantor atau Jaringan Kantornya tidak memberikan opini atas laporan keuangan entitas berelasi;
  - (ii) Kantor atau Jaringan Kantornya tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh Kantor;
  - (iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi karena hasil jasa tidak tunduk pada prosedur audit; dan
  - (iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul ketika memberikan jasa tidak pada level yang dapat diterima.

## SUBSEKSI 601 - JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

### PENDAHULUAN

- 601.1 Memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi.
- 601.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantornya untuk memberikan jasa akuntansi dan pembukuan tertentu kepada klien audit pada beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 601.3-A1 Jasa akuntansi dan pembukuan terdiri atas berbagai jasa termasuk:
- Penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan.
  - Pencatatan transaksi.
  - Jasa penggajian.
- 601.3-A2 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk:
- Menentukan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan tersebut.
  - Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi. Contohnya termasuk:
    - Pesanan pembelian.
    - Catatan waktu penggajian.
    - Pesanan pelanggan.
  - Mencatat jurnal awal atau mengubah jurnal.
  - Menentukan atau menyetujui klasifikasi pos transaksi.



601.3-A3 Proses audit mengharuskan dialog antara Kantor dan manajemen klien audit, yang mungkin melibatkan:

- Penerapan standar atau kebijakan akuntansi dan persyaratan pengungkapan atas laporan keuangan.
- Penilaian ketepatan pengendalian keuangan dan akuntansi serta metode yang digunakan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas.
- Pengajuan jurnal penyesuaian.

Aktivitas ini dianggap sebagai bagian normal dari proses audit dan biasanya tidak menimbulkan ancaman selama klien bertanggung jawab untuk membuat keputusan dalam penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan.

601.3-A4 Demikian pula, klien dapat meminta bantuan teknis mengenai hal seperti menyelesaikan masalah rekonsiliasi akun atau menganalisis dan mengumpulkan informasi untuk pelaporan kepada regulator. Selain itu, klien dapat meminta advis teknis tentang masalah akuntansi seperti konversi laporan keuangan yang ada dari satu kerangka pelaporan keuangan ke kerangka pelaporan keuangan yang lain. Contohnya termasuk:

- Kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi grup.
- Proses transisi ke kerangka pelaporan keuangan yang berbeda seperti Standar Akuntansi Keuangan. Jasa semacam itu biasanya tidak memunculkan ancaman, baik Kantor maupun Jaringan Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien.

#### *Jasa Akuntansi dan Pembukuan yang Bersifat Rutin atau Mekanis*

601.4-A1 Jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis membutuhkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional. Beberapa contoh jasa ini adalah:

- Penyiapan laporan dan perhitungan penggajian atau berdasarkan data yang dibuat klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
- Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.
- Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
- Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.
- Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.

*Klien Audit merupakan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*

- P601.5 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut, kecuali:
- (a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan
  - (b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang muncul dengan memberikan jasa yang tidak pada level yang dapat diterima.
- 601.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin dan mekanis kepada klien audit meliputi:
- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa.
  - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang dilakukan.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

- P601.6 Tunduk pada paragraf P601.7, Kantor atau Jaringan Kantornya tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi keuangan yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut.
- P601.7 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P601.6, Kantor atau Jaringan Kantor dapat memberikan jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis untuk divisi atau entitas berelasi dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika personel yang memberikan jasa bukan bagian dari tim audit dan:
- (a) Divisi atau entitas berelasi yang diberikan jasa secara kolektif tidak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor; atau
  - (b) Jasa terkait dengan hal yang secara kolektif tidak material terhadap laporan keuangan divisi atau entitas berelasi.

## SUBSEKSI 602 - JASA ADMINISTRATIF

### PENDAHULUAN

- 602.1 Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman.
- 602.2 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif.

### MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 602.3-A1 Jasa administrasi melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal. Jasa semacam itu mensyaratkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional dan bersifat klerikal.
- 602.3-A2 Contoh jasa administratif meliputi:
- Jasa pemrosesan data.
  - Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan persetujuan klien.
  - Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien.
  - Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis kepada klien audit pada tanggal tersebut.

## SUBSEKSI 603 - JASA PENILAIAN

### PENDAHULUAN

- 603.1 Memberikan jasa penilaian kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 603.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa penilaian kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor untuk memberikan jasa penilaian tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 603.3-A1 Suatu penilaian terdiri atas pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau rentang nilai, untuk aset, liabilitas atau bisnis secara keseluruhan.
- 603.3-A2 Jika Kantor atau Jaringan Kantor diminta untuk melakukan penilaian dalam rangka membantu klien audit atas kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak dan hasil penilaian tersebut tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan, kumpulan materi aplikasi di paragraf 604.9-A1 hingga 604.9-A5, terkait dengan jasa tersebut, diterapkan.
- 603.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penilaian kepada klien audit meliputi:
- Penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian.
  - Apakah laporan penilaian akan diumumkan kepada publik.
  - Sejauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui metodologi penilaian tersebut dan pertimbangan permasalahan signifikan lainnya.
  - Tingkat subjektivitas yang melekat pada unsur untuk penilaian yang melibatkan standar atau metodologi yang ditetapkan.
  - Apakah penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan.

- Se jauh mana dan kejelasan pengungkapan terkait dengan penilaian dalam laporan keuangan.
- Tingkat ketergantungan pada kejadian masa depan dari suatu sifat yang dapat menciptakan volatilitas signifikan yang melekat pada jumlahnya.

603.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

*Klien Audit merupakan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*

P603.4 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik jika:

- (a) Penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan; dan
- (b) Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

603.4-A1 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasari ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau diterima secara luas dan ketika teknik dan metodologi yang digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hasil penilaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan berbeda secara material.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

P603.5 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika jasa penilaian akan berdampak material, baik secara individual atau agregat, terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

## SUBSEKSI 604 - JASA PERPAJAKAN

### PENDAHULUAN

- 604.1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 604.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor memberikan jasa perpajakan tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 604.3-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa, termasuk aktivitas seperti:
- Penyusunan SPT pajak.
  - Perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi.
  - Perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya.
  - Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
  - Bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak. Sementara subseksi ini berhubungan dengan setiap jenis jasa pajak yang tercantum di atas berdasarkan judul yang terpisah, dalam praktiknya, aktivitas yang melibatkan penyediaan jasa perpajakan sering berkaitan.
- 604.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dari pemberian jasa perpajakan apa pun kepada klien audit meliputi:
- Karakteristik khusus dari perikatan.
  - Level keahlian pajak dari karyawan klien.
  - Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran Kantor atau Jaringan Kantor dalam proses tersebut.
  - Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan dalam penerapan ketentuan tersebut.

## Penyusunan SPT Pajak

*Semua Klien Audit*

604.4-A1 Memberikan jasa penyusunan SPT pajak biasanya tidak memunculkan ancaman.

604.4-A2 Jasa penyusunan SPT pajak meliputi:

- Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang (biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan kepada otoritas perpajakan yang berwenang.
- Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu dan atas nama klien audit menanggapi permintaan otoritas perpajakan terkait informasi dan analisis tambahan (misalnya, memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih).

604.4-A3 Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik yang telah ditetapkan. Selanjutnya, SPT pajak tunduk pada proses penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas perpajakan.

## Perhitungan Pajak untuk Tujuan Penyiapan Jurnal Akuntansi

*Semua Klien Audit*

604.5-A1 Menyiapkan perhitungan aset (liabilitas) pajak kini dan pajak tangguhan klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang akan diaudit oleh Kantor, memunculkan ancaman telaah pribadi.

604.5-A2 Selain faktor-faktor di paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menyiapkan perhitungan tersebut untuk klien audit adalah apakah perhitungan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

Klien Audit merupakan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik

604.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi ketika klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik mencakup:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau memberikan jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas publik

P604.6 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tanggungan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang material dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

604.6-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan di paragraf 604.5-A3 untuk mengatasi ancaman telaah pribadi juga berlaku ketika menyiapkan penghitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tanggungan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak material atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

### **Perencanaan Pajak dan Jasa Konsultansi Pajak Lainnya**

*Semua Klien Audit*

604.7-A1 Menyediakan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau advokasi.

604.7-A2 Perencanaan pajak atau jasa konsultansi pajak lainnya terdiri atas berbagai jasa, seperti memberi advis kepada klien bagaimana menyusun urusannya atas pajak dengan cara yang efisien atau memberi advis tentang penerapan undang-undang atau peraturan perpajakan terbaru.

604.7-A3 Selain paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya kepada klien audit termasuk:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat atas advis pajak dalam laporan keuangan.
- Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan pribadi atau telah diklarifikasi oleh otoritas perpajakan sebelum penyusunan laporan keuangan.



Sebagai contoh, apakah advis yang diberikan sebagai hasil dari jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya:

- Jelas didukung oleh otoritas perpajakan atau preseden lainnya.
- Merupakan praktik yang berlaku umum.
- Memiliki dasar dalam hukum pajak yang cenderung berlaku.
- Sejauh mana hasil dari advis pajak akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
- Apakah efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian dalam laporan keuangan dan terdapat keraguan mengenai ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.

604.7-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa telaah atas pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Ketika Efektivitas Advis Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi Tertentu

P604.8 Kantor atau Jaringan Kantor tidak akan memberikan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya kepada klien audit ketika efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan dan:

- (a) Tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan; dan
- (b) Hasil atau konsekuensi dari advis pajak akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang diberikan opini oleh Kantor.

## Jasa Perpajakan Termasuk Penilaian

### *Semua Klien Audit*

- 604.9-A1 Memberikan jasa penilaian pajak kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 604.9-A2 Kantor atau Jaringan Kantor mungkin melakukan penilaian hanya untuk keperluan pajak, ketika hasil penilaian tidak akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan (yaitu, laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak). Hal ini biasanya tidak memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap laporan keuangan tidak material atau penilaian bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas perpajakan atau regulator yang serupa.
- 604.9-A3 Jika penilaian yang dilakukan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak eksternal dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan, selain paragraf 604.3-A2, maka faktor berikut relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul bersamaan dengan penyediaan jasa tersebut kepada klien audit:
- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lain atau praktik yang sudah ditetapkan.
  - Level subjektivitas yang melekat dalam penilaian.
  - Keandalan dan keluasan data yang digunakan sebagai dasar penilaian.
- 604.9-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut, termasuk:
- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
  - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
  - Memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan dapat mengatasi ancaman.
- 604.9-A5 Kantor atau Jaringan Kantor mungkin juga melakukan penilaian pajak untuk membantu klien audit dengan kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan perencanaan pajak ketika hasil penilaian akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan. Dalam situasi demikian, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 yang berkaitan dengan jasa penilaian berlaku.

## Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak

### *Semua Klien Audit*

- 604.10-A1 Memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 604.10-A2 Sengketa pajak mungkin mencapai akhir ketika otoritas pajak telah memberitahukan klien audit bahwa argumen terhadap masalah tertentu telah ditolak dan baik otoritas pajak atau klien merujuk permasalahan untuk penentuan dalam proses formal, misalnya, di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan.
- 604.10-A3 Selain yang diatur di paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul pada saat membantu klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak mencakup:
- Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa.
  - Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
  - Apakah advis yang diberikan adalah subjek dari sengketa pajak.
  - Sejauh mana permasalahan tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lainnya, atau praktik yang telah ditetapkan.
  - Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka.
- 604.10-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:
- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
  - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

### Penyelesaian Permasalahan Pajak yang Melibatkan Tindakan sebagai Advokat

- P604.11 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan termasuk membantu penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit jika:
- (a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit di depan pengadilan publik atau hakim dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan
  - (b) Jumlah yang disengketakan material untuk laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

604.11-A1 Paragraf P604.11 tidak menghalangi Kantor atau Jaringan Kantor berperan sebagai konsultan berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh sebelum lembaga penyelesaian pengadilan publik atau pengadilan, misalnya:

- Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi.
- Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang dilakukan.
- Membantu klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan masalah tersebut.

604.11-A2 Apa yang merupakan “pengadilan publik atau hakim” bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

IAI  
WEB VERSION

## SUBSEKSI 605 - JASA AUDIT INTERNAL

### PENDAHULUAN

- 605.1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi.
- 605.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor untuk memberikan jasa audit internal tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 605.3-A1 Jasa audit internal mencakup membantu klien audit dalam pelaksanaan aktivitas audit internalnya. Aktivitas audit internal mungkin meliputi:
- Pemantauan pengendalian internal - menelaah pengendalian, memantau operasi dan, merekomendasikan perbaikan kepada klien.
  - Pemeriksaan informasi keuangan dan operasional dengan:
    - Penelaahan terhadap cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi keuangan dan operasional.
    - Menanyakan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur.
  - Penelaahan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas aktivitas operasional termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas.
  - Penelaahan ketaatan terhadap:
    - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan eksternal lainnya.
    - Kebijakan manajemen, arahan dan persyaratan ketentuan internal lainnya.
- 605.3-A2 Ruang lingkup, tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran, struktur entitas, serta persyaratan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

- P605.4 Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, Kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten, sebaiknya merupakan manajemen senior, untuk:
    - (i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan
    - (ii) Memahami tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
  - (b) Manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menilai dan menyetujui ruang lingkup, risiko dan frekuensi jasa audit internal;
  - (c) Manajemen klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan hasil temuan dari kinerjanya;
  - (d) Manajemen klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan mengelola proses implementasi; dan
  - (e) Laporan manajemen klien kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.
- 605.4-A1 Paragraf P600.7 menghalangi Kantor atau Jaringan Kantor dari mengambil alih tanggung jawab manajemen. Melakukan bagian signifikan dari aktivitas audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa Kantor atau personel Jaringan Kantor yang menyediakan jasa audit internal akan mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- 605.4-A2 Contoh jasa audit internal yang melibatkan tanggung jawab manajemen meliputi:
- Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas audit internal.
  - Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan audit internal entitas.
  - Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan.
  - Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
  - Melakukan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan.
  - Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau dan memelihara pengendalian internal.
  - Melakukan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas semua atau sebagian besar fungsi audit internal, ketika Kantor atau Jaringan Kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas.

- 605.4-A3 Ketika Kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan audit, SA mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika Kantor atau Jaringan Kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien audit, maka hasil dari jasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan audit eksternal. Hal tersebut memunculkan ancaman telaah pribadi karena mungkin tim audit akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan audit tanpa:
- (a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau
  - (b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan anggota Kantor.
- 605.4-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi meliputi:
- Materialitas atas jumlah dalam laporan keuangan terkait.
  - Risiko salah saji atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut.
  - Tingkat keyakinan bahwa tim audit akan ditempatkan pada pekerjaan jasa audit internal, termasuk dalam proses audit eksternal.
- 605.4-A5 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

- P605.5 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika jasa tersebut berkaitan dengan dengan:
- (a) Bagian signifikan dari pengendalian internal atas laporan keuangan;
  - (b) Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi, baik secara individual atau agregat, material terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor; atau
  - (c) Jumlah atau pengungkapan, baik secara individual atau agregat, material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

## SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

### PENDAHULUAN

- 606.1 Menyediakan jasa teknologi informasi (TI) untuk klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi.
- 606.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem TI kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor menyediakan jasa sistem TI tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 606.3-A1 Jasa yang terkait dengan sistem TI mencakup perancangan atau implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak. Sistem TI mungkin:
- Sumber data agregat;
  - Bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
  - Menghasilkan informasi yang berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait.
- Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan permasalahan yang tidak terkait dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.
- 606.3-A2 Paragraf P600.7 melarang Kantor atau Jaringan Kantor dari mengambil alih tanggung jawab manajemen. Menyediakan jasa sistem TI berikut kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman selama personel Kantor atau Jaringan Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:
- Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
  - Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan;
  - Mengimplementasikan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan informasi keuangan siap pakai yang tidak dikembangkan oleh Kantor atau Jaringan Kantor, jika kustomisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien tidak signifikan; dan



- (d) Mengevaluasi dan membuat rekomendasi berkenaan dengan sistem TI yang dirancang, diimplementasikan atau dioperasikan oleh penyedia jasa lain atau klien.

P606.4 Ketika memberikan jasa sistem TI kepada klien audit, Kantor atau Jaringan Kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;
- (b) Klien menetapkan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak untuk karyawan yang kompeten, sebaiknya merupakan manajemen senior;
- (c) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan proses implementasi;
- (d) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan implementasi sistem; dan
- (e) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem (perangkat keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang digunakan atau dihasilkan.

606.4-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang dibuat dengan menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit meliputi:

- Sifat dari jasa tersebut.
- Sifat sistem TI dan sejauh mana pengaruh atau interaksinya dengan catatan atau laporan keuangan klien.
- Level kepercayaan yang akan ditempatkan pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari audit.

606.4-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa.

*Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

P606.5 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan perancangan atau implementasi sistem TI yang:

- (a) Membentuk bagian signifikan dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
- (b) Menghasilkan informasi yang signifikan terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

## SUBSEKSI 607 - JASA PENUNJANG LITIGASI

### PENDAHULUAN

- 607.1 Memberikan jasa penunjang litigasi tertentu kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 607.2 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit.

### MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 607.3-A1 Jasa penunjang litigasi dapat mencakup aktivitas seperti:
- Bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya.
  - Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli.
  - Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya.
- 607.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit meliputi:
- Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa diberikan, misalnya, apakah seorang saksi ahli dipilih dan diangkat oleh pengadilan.
  - Sifat dan karakteristik jasa.
  - Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- 607.3-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi semacam itu adalah menugaskan seorang profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa tersebut.
- 607.3-A4 Jika Kantor atau Jaringan Kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan jasa tersebut melibatkan estimasi kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku.

## SUBSEKSI 608 - JASA HUKUM

### PENDAHULUAN

- 608.1 Memberikan jasa hukum kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 608.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor dari menyediakan jasa hukum tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 608.3-A1 Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun yang disediakan oleh individu yang menyediakan jasa tersebut:
- Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; atau
  - Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi ketika jasa tersebut diberikan.

#### *Bertindak sebagai Konsultan*

- 608.4-A1 Bergantung pada yurisdiksi, jasa konsultasi hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien audit, seperti:
- Dukungan penyusunan kontrak.
  - Mendukung klien audit dalam melakukan transaksi.
  - Merger dan akuisisi.
  - Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien audit.
  - Uji tuntas dan restrukturisasi hukum.
- 608.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dalam memberikan jasa konsultasi hukum kepada klien audit meliputi:
- Materialitas atas permasalahan spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan klien.
  - Kompleksitas permasalahan hukum dan level penilaian yang diperlukan untuk memberikan jasa.

608.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut mencakup:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa mungkin akan menghadapi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang dilakukan dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

*Bertindak sebagai Penasihat Hukum*

P608.5 Seorang rekan atau karyawan Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh berfungsi sebagai penasihat umum untuk urusan hukum dari klien audit.

608.5-A1 Posisi penasihat umum biasanya merupakan posisi manajemen senior dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan.

*Bertindak dalam Peran Advokasi*

P608.6 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi ketika jumlahnya material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

608.6-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang dibuat ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit jika jumlahnya tidak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor termasuk:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang dilakukan.

## SUBSEKSI 609 - JASA REKRUTMEN

### PENDAHULUAN

- 609.1 Memberikan jasa perekrutan karyawan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.
- 609.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor dari menyediakan jenis jasa perekrutan tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 609.3-A1 Jasa perekrutan dapat mencakup aktivitas seperti:
- Mengembangkan deskripsi pekerjaan.
  - Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial.
  - Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat.
  - Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan:
    - Menelaah kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
    - Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat.
    - Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advis tentang kompetensi kandidat.
  - Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.
- 609.3-A2 Paragraf P600.7 melarang Kantor atau Jaringan Kantor dari mengambil alih tanggung jawab manajemen. Menyediakan jasa berikut biasanya tidak memunculkan ancaman selama personel Kantor atau Jaringan Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:
- Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut.
  - Mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat untuk akuntansi keuangan, posisi administratif atau pengendalian.

- P609.4 Ketika Kantor atau Jaringan Kantor menyediakan jasa rekrutmen kepada klien audit, Kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien memberikan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen terkait dengan mempekerjakan kandidat untuk posisi sebagai karyawan yang kompeten, sebaiknya merupakan manajemen senior; dan
  - (b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk:
    - Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut.
    - Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.
- 609.5-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul dengan menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit meliputi:
- Sifat dari bantuan yang diminta.
  - Peran individu yang akan direkrut.
  - Setiap benturan kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara kandidat dan Kantor yang menyediakan advis atau jasa.
- 609.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa tersebut.

#### *Jasa Rekrutmen yang Dilarang*

- P609.6 Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.
- P609.7 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit jika jasa tersebut berkaitan dengan:
- (a) Mencari atau menemukan kandidat; atau
  - (b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat, sehubungan dengan posisi berikut:
    - (i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; atau
    - (ii) Seorang anggota manajemen senior dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.

## SUBSEKSI 610 - JASA KEUANGAN KORPORAT

### PENDAHULUAN

- 610.1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- 610.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang Kantor dan Jaringan Kantor untuk menyediakan jasa keuangan korporat tertentu dalam beberapa keadaan kepada klien audit karena ancaman yang dibuat tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

- 610.3-A1 Contoh jasa keuangan korporat yang dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi meliputi:
- Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat.
  - Mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit.
  - Advis pada transaksi pelepasan.
  - Membantu transaksi pemerolehan dana.
  - Memberikan saran restrukturisasi.
  - Memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan yang secara langsung akan memengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.
- 610.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit meliputi:
- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam laporan keuangan.
  - Sejauh mana:
    - Hasil dari advis keuangan korporat akan secara langsung memengaruhi jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan.
    - Jumlahnya material terhadap laporan keuangan.

- Apakah keefektifitasan advis keuangan korporat bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan dan terdapat keraguan mengenai ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.

610.3-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk memberikan jasa mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

#### *Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang*

P610.4 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham klien audit.

P610.5 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan advis keuangan korporat kepada klien audit ketika keefektifitasan advis tersebut bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor:

- (a) Tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan; dan
- (b) Hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor.



## SEKSI 800

# LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS YANG MENCAKUP PEMBATAAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

### PENDAHULUAN

- 800.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 800.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu terhadap Bagian 4A yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan di paragraf P800.3 mengacu pada “perikatan audit yang memenuhi persyaratan.”

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P800.3 Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini, namun hanya jika:
- (a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
  - (b) Pengguna laporan auditor memahami tujuan dan keterbatasan laporan serta secara eksplisit menyetujui penerapan modifikasi.
- 800.3-A1 Pengguna laporan auditor mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas pengguna yang dituju, dalam menetapkan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu Kantor untuk berkomunikasi

dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan Kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan memodifikasi persyaratan independensi.

P800.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka Kantor harus membuat pengguna tersebut menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

800.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka Kantor menggambarkan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan kemudian membuat surat perikatan Kantor kepada semua anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi syarat Kantor yang membuat pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

P800.5 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi terhadap Bagian 4A harus dibatasi sebagaimana ditetapkan di paragraf P800.7 hingga P800.14. Kantor tidak boleh menerapkan modifikasi tersebut ketika melakukan audit atas laporan keuangan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

P800.6 Jika Kantor juga menerbitkan laporan audit yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka Kantor harus menerapkan Bagian 4A untuk perikatan audit tersebut.

### **Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

P800.7 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka Kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A yang hanya berlaku untuk perikatan audit entitas dengan akuntabilitas publik.

### **Entitas Berelasi**

P800.8 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, referensi ke "klien audit" di Bagian 4A tidak perlu menyertakan entitas berelasinya. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau kondisi yang melibatkan entitas berelasi terhadap klien relevan dengan evaluasi independensi Kantor, maka tim audit harus memasukkan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

## Jaringan dan Jaringan Kantor

P800.9 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka persyaratan spesifik mengenai Jaringan Kantor yang ditetapkan di Bagian 4A tidak perlu diterapkan. Namun, ketika Kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa ancaman terhadap independensi muncul oleh kepentingan dan hubungan dari Jaringan Kantor, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

## Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Erat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi

P800.10 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka:

- (a) Ketentuan yang relevan yang ditetapkan di Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524 dan 525 hanya berlaku pada anggota tim perikatan, anggota keluarga inti, dan, jika berlaku, anggota keluarga dekatnya;
- (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan di Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524, dan 525, antara klien audit dan anggota tim audit berikut:
  - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
  - (ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, termasuk mereka yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan
- (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim perikatan memiliki keyakinan yang muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien audit dan pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit.

800.10-A1 Pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan audit sehubungan dengan kinerja perikatan audit termasuk pada semua level senior yang lebih tinggi di atas rekan perikatan melalui individu yang merupakan Rekan Senior atau Pimpinan Rekan (kepala eksekutif atau setara) Kantor.

P800.11 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini tim perikatan, muncul dari kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki oleh individu, sebagaimana ditetapkan di paragraf P510.4(c)-(d), P510.5, P510.7 dan 510.10-A5 dan A9.

P800.12 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka Kantor (dalam penerapan ketentuan di paragraf P510.4(a), P510.6, dan P510.7 pada kepentingan Kantor) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit.

**Pekerjaan dengan Klien Audit**

P800.13 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari hubungan kerja apa pun sebagaimana ditetapkan di paragraf 524.3A1-524.5A3.

**Pemberian Jasa Nonasurans**

P800.14 Jika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan dan memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka Kantor harus mematuhi ketentuan Seksi 410-430 dan Seksi 600, termasuk subseksinya, dan tunduk pada paragraf P800.7-P800.9.

BAGIAN

4B

**INDEPENDENSI DALAM  
PERIKATAN ASURANS SELAIN  
PERIKATAN AUDIT DAN  
PERIKATAN REVIU**

**IAI  
WEB VERSION**

## SEKSI 900

# PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

## PENDAHULUAN

### Umum

- 900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu (dikenal sebagai “perikatan asurans” dalam bagian ini). Contoh perikatan tersebut meliputi:
- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.
  - Asurans atas indikator kunci kinerja perusahaan.
- 900.2 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.
- 900.3 Standar pengendalian mutu mensyaratkan Kantor untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Kantor, personelnya dan, jika dapat diterapkan, pihak lain, tunduk pada persyaratan independensi untuk mempertahankan independensi yang disyaratkan oleh standar etika yang relevan. Standar perikatan asurans menetapkan tanggung jawab untuk rekan perikatan dan tim perikatan pada setiap level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan pada Bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik individu dalam Kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu kepada individu atau sekelompok individu (seperti tim perikatan asurans) sesuai dengan SPM 1. Selain itu, Akuntan tetap bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang berlaku atas aktivitas Akuntan, kepentingan, atau hubungannya.
- 900.4 Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas, terdiri atas:
- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim asuransi telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

900.5 Ketika melakukan perikatan asuransi, kode etik mengharuskan Kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.

900.6 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Tindakan potensial, termasuk upaya pengamanan, yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman semacam itu; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima.

### Uraian Perikatan Asuransi Lain

900.7 Perikatan asuransi dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju tentang hasil evaluasi atau pengukuran perihal pokok terhadap kriteria. Dalam perikatan asuransi, Kantor mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang hasil evaluasi atau pengukuran perihal pokok terhadap kriteria. Kerangka asuransi menjelaskan elemen dan tujuan dari perikatan asuransi dan mengidentifikasi perikatan dengan menerapkan standar perikatan asuransi. Untuk mendeskripsikan unsur dan tujuan dari perikatan asuransi, lihat kerangka asuransi.

900.8 Hasil evaluasi atau pengukuran perihal pokok adalah informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria terhadap perihal pokok tersebut. Istilah “informasi perihal pokok” digunakan untuk hasil evaluasi atau pengukuran perihal pokok. Contoh, kerangka asuransi menyatakan bahwa suatu asersi tentang keefektivitasan pengendalian internal (informasi perihal pokok) merupakan hasil dari penerapan suatu kerangka untuk pengevaluasian keefektivitasan pengendalian internal,



seperti COSO atau CoCo (kriteria), terhadap pengendalian internal, sebuah proses (perihal pokok).

- 900.9 Perikatan asurans dapat berbasis asersi atau pelaporan langsung. Dalam kedua jenis perikatan tersebut, perikatan asurans melibatkan tiga pihak yang terpisah, yaitu Kantor, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dituju.
- 900.10 Dalam perikatan berbasis asersi, pengevaluasian atau pengukuran perihal pokok dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Informasi perihal pokok yang berbentuk asersi disusun oleh pihak yang bertanggung jawab untuk keperluan pengguna yang dituju.
- 900.11 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, Kantor:
- (a) Melakukan pengevaluasian atau pengukuran terhadap suatu perihal pokok; atau
  - (b) Memperoleh suatu representasi dari pihak yang bertanggung jawab yang telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak tersedia bagi para pengguna yang dituju. Informasi perihal pokok disediakan kepada pengguna yang dituju dalam laporan asurans.

#### **Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya**

- 900.12 Laporan asurans mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan di Seksi 990 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana ditetapkan di Seksi 990.

#### **Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

- 900.13 Standar Independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu dijelaskan di Bagian 4A: *Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*. Jika Kantor melakukan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan di Bagian 4A tetap berlaku untuk Kantor, Jaringan Kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

- P900.14 Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen.
- P900.15 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans.

### Jaringan Kantor

- P900.16 Ketika Kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan Jaringan Kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi Kantor, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.
- 900.16-A1 Jaringan Kantor dibahas di paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.

### Entitas Berelasi

- P900.17 Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi Kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

### Jenis Perikatan Asurans

#### *Perikatan Asurans Berbasis Asersi*

- P900.18 Ketika melakukan perikatan asurans berbasis asersi:
- Anggota tim asurans dan Kantor harus independen terhadap klien asurans (pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi perihal pokok, dan mungkin bertanggung jawab atas perihal pokok) sebagaimana dijelaskan di bagian ini. Persyaratan independensi yang dijelaskan di bagian ini melarang hubungan tertentu antara anggota tim asurans dan (i) direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, serta (ii) individu di klien memiliki posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok;
  - Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 terhadap hubungan dengan individu dalam klien yang memiliki posisi untuk memberi pengaruh signifikan atas perihal pokok perikatan; dan
  - Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan Jaringan Kantor.

- P900.19 Ketika melakukan perikatan asurans berbasis asersi dan pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok tetapi bukan perihal pokok, maka:
- (a) Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok (klien asurans); dan
  - (b) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim asurans, Kantor, Jaringan Kantor, dan pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok.
- 900.19-A1 Dalam sebagian besar perikatan asurans berbasis asersi, pihak yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab atas informasi perihal pokok dan perihal pokok bersangkutan. Namun, dalam beberapa perikatan, pihak yang bertanggung jawab mungkin tidak bertanggung jawab atas perihal pokok. Contohnya ketika Kantor melakukan perikatan asurans atas laporan yang disiapkan konsultan lingkungan tentang praktik keberlanjutan perusahaan untuk didistribusikan ke pengguna yang dituju. Dalam kasus ini, konsultan lingkungan adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok, tetapi perusahaan bertanggung jawab atas perihal pokok (praktik keberlanjutan).

*Perikatan Asurans Pelaporan Langsung*

- P900.20 Ketika melakukan perikatan asurans dengan pelaporan langsung:
- (a) Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari klien asurans (pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok); dan
  - (b) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang diyakini muncul karena kepentingan dan hubungan Jaringan Kantor.

*Berbagai Pihak yang Bertanggung Jawab*

- 900.21-A1 Dalam beberapa perikatan asurans, baik perikatan berbasis asersi ataupun perikatan langsung, mungkin ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam bagian ini untuk setiap pihak yang bertanggung jawab dalam perikatan tersebut, maka Kantor dapat mempertimbangkan hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu tersebut termasuk apakah kepentingan atau hubungan antara Kantor, atau anggota tim asurans, dan pihak tertentu yang bertanggung jawab akan memunculkan ancaman terhadap independensi yang bukan merupakan hal yang kecil dan tidak berdampak dalam konteks informasi perihal pokok. Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:
- (a) Materialitas atas informasi perihal pokok (atau perihal pokok bersangkutan) yang menjadi tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab.
  - (b) Tingkat kepentingan publik yang terkait dengan perikatan.

Jika Kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan apa pun dengan pihak tertentu yang bertanggung jawab merupakan hal yang kecil dan tidak berdampak, mungkin tidak perlu menerapkan semua ketentuan dalam seksi ini.

**[Paragraf 900.22 hingga 900.29 sengaja dikosongkan]**

**Periode ketika Independensi Disyaratkan**

- P900.30 Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada bagian ini, harus dipertahankan selama:
- (a) Periode perikatan; dan
  - (b) Periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok.
- 900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asuransi diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asuransi final diterbitkan.
- P900.31 Jika suatu entitas menjadi klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok yang akan diberikan opini oleh Kantor, maka Kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:
- (a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok tetapi sebelum menerima perikatan asuransi; atau
  - (b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asuransi.
- P900.32 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasuransi diberikan kepada klien asuransi selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok, tetapi sebelum tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam keadaan demikian, Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka Kantor hanya boleh menerima perikatan asuransi jika ancaman dikurangi pada level yang dapat diterima.
- 900.32-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asuransi untuk memberikan jasa.
  - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asuransi dan nonasuransi secara memadai.

- P900.33 Jika jasa nonasurans yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asurans, maka Kantor hanya akan menerima perikatan asurans jika:
- (a) Kantor meyakini bahwa:
    - (i) Jasa nonasurans akan selesai dalam waktu singkat; atau
    - (ii) Klien memiliki perikatan di tempat untuk transisi jasa ke penyedia lain dalam waktu singkat;
  - (b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; dan
  - (c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**[Paragraf 900.34 hingga 900.39 sengaja dikosongkan]**

### **Dokumentasi Umum Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

- P900.40 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:
- (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan tersedia atau diterapkan; dan
  - (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan dan Kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.
- 900.40-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun, kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah Kantor mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut independen.

[Paragraf 900.41 hingga 900.49 sengaja dikosongkan]

### **Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

*Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

P900.50 Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka Kantor harus:

- (a) Mengakhiri, menanggihkan atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran;
- (b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans; dan
- (c) Menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan.

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, akan menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, Kantor tidak dapat menerbitkan laporan asurans.

P900.51 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat diambil untuk mengurangi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

P900.52 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tersebut dapat diambil untuk mengurangi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil atau mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang diusulkan secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan keadaan perikatan dan pelanggaran yang dilakukannya.

P900.53 Jika pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor tidak menyetujui, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang diusulkan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P900.50(c) secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka Kantor harus mengambil

langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

#### *Dokumentasi*

- P900.54 Dalam memenuhi persyaratan di paragraf P900.50-P900.53, Kantor harus mendokumentasikan:
- (a) Pelanggaran;
  - (b) Tindakan yang dilakukan;
  - (c) Keputusan kunci yang dibuat; dan
  - (d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- P900.55 Jika Kantor melakukan perikatan asurans, maka Kantor harus mendokumentasikan:
- (a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, objektivitas tidak dikompromikan dan
  - (b) Alasan mengapa tindakan yang diambil memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga Kantor dapat menerbitkan laporan asurans.

## SEKSI 905

# IMBALAN

### PENDAHULUAN

- 905.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 905.2 Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Besaran Relatif Imbalan

- 905.3-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari klien asuransi Kantor yang menyatakan opini dalam perikatan asuransi merupakan sebagian besar dari total imbalan Kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran tentang kehilangan klien akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.
- 905.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman termasuk:
- Struktur operasi Kantor.
  - Apakah Kantor sudah mapan atau baru berdiri.
  - Signifikansi klien secara kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap Kantor.
- 905.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi adalah meningkatkan basis klien di Kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asuransi.
- 905.3-A4 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari klien asuransi mencerminkan sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu.



905.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi seperti itu:

- Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan.

### **Imbalan yang telah Lewat Jatuh Tempo**

905.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika sebagian besar imbalan dari suatu klien asurans belum dibayar, jika ada, sebelum penerbitan laporan asurans periode berikutnya. Secara umum diharapkan bahwa Kantor mensyaratkan pembayaran imbalan sebelum laporan tersebut diterbitkan. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 911 terkait dengan pinjaman dan jaminan mungkin juga berlaku untuk situasi ketika ada imbalan yang belum dibayar.

905.4-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak ambil bagian dalam penelaahan perikatan asurans atas pekerjaan yang dilakukan.

P905.5 Ketika bagian signifikan imbalan dari klien asurans tetap tidak dibayar untuk jangka waktu yang lama, maka Kantor harus menentukan:

- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo setara dengan pinjaman kepada klien; dan
- (b) Apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asurans.

### **Imbalan Kontinjen**

905.6-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan terkait dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan. Imbalan kontinjen dibebankan melalui perantara merupakan contoh imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika diatur oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

P905.7 Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk perikatan asurans.

- P905.8 Kantor tidak akan membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asuransi jika hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer terkait dengan hal yang material terhadap informasi perihal pokok dari perikatan asuransi.
- 905.9-A1 Paragraf P905.7 dan P905.8 melarang Kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asuransi. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, maka ancaman kepentingan pribadi mungkin masih muncul.
- 905.9-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
  - Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil yang menjadi dasar imbalan kontinjen.
  - Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor dan dasar remunerasi.
  - Sifat dari jasa.
  - Pengaruh peristiwa atau transaksi terhadap informasi perihal pokok.
- 905.9-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi seperti itu meliputi:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan penelaahan atas jasa nonasurans yang relevan.
  - Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis penentuan remunerasi.

## SEKSI 906

# HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

- 906.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 906.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### Persyaratan dan Materi Aplikasi

- P906.3 Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.
- 906.3-A1 Jika Kantor atau anggota tim asurans menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien asurans, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 906.3-A2 Persyaratan yang ditetapkan di Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan Kantor, Jaringan Kantor, atau anggota tim asurans untuk menerima hadiah dan keramahtamahan memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak.

## SEKSI 907

# LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

### PENDAHULUAN

- 907.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 907.2 Ketika litigasi dengan klien asuransi terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### MATERI APLIKASI

#### Umum

- 907.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asuransi harus ditandai dengan keterbukaan dan pengungkapan penuh mengenai semua aspek operasi bisnis klien. Ketika Kantor dan manajemen klien tersebut berada pada posisi berlawanan karena litigasi aktual atau ancaman litigasi, hal ini mungkin berdampak pada kesediaan manajemen untuk memberikan pengungkapan yang lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.
- 907.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Materialitas dari litigasi.
  - Apakah litigasi tersebut berhubungan dengan perikatan asuransi sebelumnya.
- 907.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asuransi, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.
- 907.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

## SEKSI 910

# KEPENTINGAN KEUANGAN

### PENDAHULUAN

- 910.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 910.2 Memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 910.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, *estate*, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, maka kode etik ini menyatakan bahwa kepentingan keuangan bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, maka kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut adalah kepentingan keuangan tidak langsung.
- 910.3-A2 Seksi ini memuat rujukan tentang “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan semacam itu material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat diperhitungkan.
- 910.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan dalam klien asuransi meliputi:
- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
  - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
  - Materialitas dari kepentingan keuangan.

### **Kepentingan Keuangan Kantor, Anggota Tim Asurans, dan Keluarga Inti**

- P910.4 Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans tidak boleh dimiliki oleh:
- (a) Kantor; atau
  - (b) Anggota tim asurans atau keluarga inti dari individu tersebut.

### **Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans**

- P910.5 Ketika entitas memiliki pengendalian terhadap klien asurans dan klien tersebut adalah material bagi entitas, maka baik Kantor, maupun anggota tim asurans, atau keluarga inti dari individu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

### **Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat**

- P910.6 Paragraf P910.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan terhadap klien asurans yang dimiliki dalam suatu *trust* ketika Kantor atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:
- (a) Tidak satu pun dari yang berikut adalah penerima manfaat dari *trust*: wali amanat, anggota tim asurans atau salah satu dari keluarga inti dari individu, atau Kantor;
  - (b) Kepentingan atas klien asurans yang dimiliki oleh *trust* tidak material bagi *trust* tersebut;
  - (c) *Trust* tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien asurans; dan
  - (d) Tidak satu pun dari hal berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan setiap keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan terhadap klien asurans: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap individu keluarga inti, atau Kantor.

### **Kepentingan Keuangan yang Diterima Secara Tidak Sengaja**

- P910.7 Jika Kantor, anggota tim asurans, atau individu keluarga inti tersebut menerima kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu klien asurans melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diizinkan dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:
- (a) Jika kepentingan keuangan diterima oleh Kantor, maka kepentingan keuangan harus segera dilepas, atau cukup kepentingan keuangan tidak langsung yang dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau

- (b) Jika kepentingan keuangan diterima oleh anggota tim asuransi, atau oleh salah satu individu keluarga inti, maka individu yang menerima kepentingan keuangan tersebut harus segera melepas kepentingan keuangan, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

### **Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain**

#### *Keluarga Dekat*

- 910.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asuransi mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asuransi.
- 910.8-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Sifat hubungan antara anggota tim asuransi dengan anggota keluarga dekat.
  - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
  - Materialitas dari kepentingan keuangan kepada anggota keluarga dekat.
- 910.8-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan semacam itu meliputi:
- Melepas kepentingan anggota keluarga dekat, sesegera mungkin, dari semua kepentingan keuangan atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.
  - Mengeluarkan individu dari tim asuransi.
- 910.8-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asuransi.

#### *Individu Lain*

- 910.8-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asuransi mengetahui bahwa kepentingan keuangan dalam klien asuransi dimiliki oleh individu seperti:
- Rekan dan karyawan profesional Kantor, selain mereka yang secara khusus tidak diizinkan memiliki kepentingan keuangan tersebut sesuai paragraf P910.4, atau anggota keluarga dekat mereka.
  - Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim asuransi.

910.8-A6 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan anggota tim asuransi yang memiliki hubungan pribadi dengan tim asuransi.

910.8-A7 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim asuransi dari setiap pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan asuransi.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asuransi.

IAI  
WEB VERSION



## SEKSI 911

# PINJAMAN DAN JAMINAN

### PENDAHULUAN

- 911.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 911.2 Pinjaman atau jaminan pinjaman dengan klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 911.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” dari pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan semacam itu material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga intinya dapat diperhitungkan.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans

- P911.4 Kantor, anggota tim Asurans, atau setiap individu keluarga inti tidak boleh meminjam atau menjaminkan pinjaman kepada klien asuransi kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor atau individu yang membuat pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
  - (b) Klien.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Bank atau Institusi Serupa

- P911.5 Kantor, anggota tim asuransi, atau setiap individu keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman, atau jaminan pinjaman, dari klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

- 911.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.
- 911.5-A2 Bahkan ketika Kantor menerima pinjaman dari klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan pinjaman yang normal, maka pinjaman tersebut dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien asuransi atau Kantor yang menerima pinjaman.
- 911.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah pekerjaan ditelaah oleh penelaah yang tepat, yang bukan anggota tim asuransi, dari Jaringan Kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

#### *Rekening Simpanan atau Rekening Pialang*

- P911.6 Kantor, anggota tim asuransi, atau individu keluarga inti tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening pialang pada klien asuransi yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

#### **Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asuransi Bukan Bank atau Institusi Serupa**

- P911.7 Kantor atau anggota tim asuransi, atau setiap anggota keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh klien asuransi yang bukan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
  - (b) Klien.

## SEKSI 920

# HUBUNGAN BISNIS

### PENDAHULUAN

- 920.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 920.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi atau manajemennya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.
- 920.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:
- Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
  - Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan untuk memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
  - Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan bahwa Kantor mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari klien asuransi, atau klien asuransi tersebut mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa Kantor.

**Hubungan Bisnis Kantor, Anggota Tim Asurans, atau Keluarga Inti**

P920.4 Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien asurans atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan Kantor atau anggota tim asurans, jika dapat diterapkan.

920.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi dapat muncul jika terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien asurans atau manajemennya dan anggota keluarga inti tim asurans.

**Pembelian Barang atau Jasa**

920.5-A1 Pembelian barang dan jasa dari klien asurans oleh Kantor, atau anggota tim asurans, atau individu keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi semacam itu mungkin dari sifat dan besarnya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.

920.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi seperti itu meliputi:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans.

## SEKSI 921

# HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

### PENDAHULUAN

- 921.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 921.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 921.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul oleh hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim asurans dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau, bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asurans.
- 921.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Tanggung jawab individu dalam tim asurans.
  - Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

#### Keluarga Inti Anggota Tim Asurans

- 921.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika keluarga inti anggota tim asurans adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas perihal pokok perikatan.
- 921.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti.
  - Peran anggota tim asurans.

- 921.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.
- 921.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah menyusun tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.
- P921.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asurans ketika salah satu dari individu tersebut adalah:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans;
  - (b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans; atau
  - (c) Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau informasi perihal pokok.

#### **Keluarga Dekat Anggota Tim Asurans**

- 921.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim asurans adalah:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
  - (b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans.
- 921.6-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Sifat hubungan antara anggota tim asurans dan anggota keluarga dekat.
  - Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
  - Peran anggota tim asurans.
- 921.6-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.
- 921.6-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah menyusun tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga dekat.

### Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans

- 921.7 Anggota tim asurans harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur Kantor jika anggota tim asurans memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi merupakan:
- (a) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
  - (b) Seorang karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans
- 921.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul karena hubungan tersebut meliputi:
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans.
  - Posisi yang dipegang individu dengan klien.
  - Peran anggota tim asurans.
- 921.7-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.
- 921.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan menyusun tanggung jawab tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang merupakan anggota tim asurans yang memiliki hubungan yang erat.

### Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor

- 921.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul karena hubungan pribadi atau keluarga antara:
- (a) Rekan atau karyawan dari Kantor yang bukan anggota tim asurans; dan
  - (b) Direktur, komisaris, pejabat eksekutif dari klien asurans, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans.
- 921.8-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan Kantor dan direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien.
  - Tingkat interaksi rekan atau karyawan Kantor dengan tim asurans.
  - Posisi rekan atau karyawan di dalam Kantor.
  - Peran individu dalam klien.

921.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan asurans.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan asurans relevan yang dilakukan.

IAI  
WEB VERSION



## SEKSI 922

# PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

- 922.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 922.2 Jika anggota tim asurans baru-baru ini menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asurans, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans

- P922.3 Tim asurans tidak boleh memasukan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan asurans:
- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans; atau
  - Merupakan karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans.

#### Jasa sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans

- 922.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan asurans, anggota tim asurans:
- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans; atau
  - Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asurans.

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asurans kini.

922.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim asuransi.

922.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim asuransi.

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 923

# RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

- 923.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 923.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif

- P923.3 Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi Kantor.

#### Sekretaris Perusahaan

- P923.4 Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi Kantor, kecuali:
- (a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan, atau praktik profesional;
  - (b) Manajemen membuat semua keputusan; dan
  - (c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.
- 923.4-A1 Posisi Sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbeda pada berbagai ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas dapat berkisar dari: tugas administratif (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) untuk tugas yang beragam seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola

perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan Kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien asuransi ditetapkan di Seksi 950, Ketentuan Jasa Nonasurans kepada Klien asuransi).

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 924

# PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

- 924.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 924.2 Hubungan kerja dengan klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 924.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu individu berikut menjadi anggota tim asuransi atau rekan Kantor Akuntan:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi.
  - Karyawan yang berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok perikatan asuransi.

#### *Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Asuransi*

- P924.4 Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asuransi dari Kantor atau mantan anggota tim asuransi telah bergabung dengan klien asuransi sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
  - (b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asuransi, maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis Kantor atau aktivitas profesional.
- 924.4-A1 Bahkan jika salah satu individu sebagaimana dijelaskan di paragraf P924.4 telah bergabung dengan klien asuransi dalam posisi seperti itu dan tidak terus berpartisipasi dalam bisnis atau aktivitas profesional Kantor, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

924.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan rekan Kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan di paragraf 924.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asurans Kantor.

924.4-A3 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang diambil individu terhadap klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim asurans.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asurans atau rekan Kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim asurans atau Kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

924.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi seperti itu meliputi:

- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga individu tidak berhak atas tunjangan atau pembayaran apa pun dari Kantor, kecuali dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga jumlah terutang individu kepada Kantor tidak material.
- Memodifikasi rencana untuk perikatan asurans.
- Menugaskan kepada beberapa individu tim asurans yang memiliki pengalaman yang cukup untuk bergabung secara individual dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim asurans sebelumnya.

*Anggota Tim Asurans Sedang Menegosiasikan Pekerjaan dengan Klien*

P924.5 Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim asurans untuk menginformasikan kepada Kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien asurans.

924.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asurans yang berpartisipasi dalam perikatan asurans setelah mengetahui bahwa anggota tim asurans tersebut akan, atau mungkin akan bergabung dengan klien di masa mendatang.

- 924.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu tersebut dari perikatan asurans.
- 924.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh anggota tim asurans saat berada dalam tim.

IAI  
WEB VERSION

## SEKSI 940

# HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

- 940.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 940.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans yang bersifat berulang selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- 940.3-A1 Ancaman kedekatan dapat muncul sebagai hasil dari hubungan yang lama antara seseorang dengan:
- Klien asurans;
  - Manajemen senior klien asurans; atau
  - Perihal pokok dan informasi perihal pokok perikatan asurans.
- 940.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien asurans lama atau kepentingan untuk mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu dapat memengaruhi penilaian individu secara tidak tepat.
- 940.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi meliputi:
- Sifat dari perikatan asurans.
  - Berapa lama seseorang telah menjadi anggota tim asurans, senioritas individu dalam tim, dan sifat dari peran yang dilakukan, termasuk apakah hubungan seperti itu ada saat individu berada di Kantor sebelumnya.



- Se jauh mana pekerjaan individu diarahkan, ditelaah dan disupervisi oleh lebih banyak personel senior.
  - Se jauh mana individu, karena senioritas individu, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil dari perikatan asurans, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
  - Kedekatan hubungan pribadi individu dengan klien asurans atau, jika relevan, manajemen senior.
  - Sifat, frekuensi, dan level interaksi antara individu dan klien asurans.
  - Apakah sifat atau kompleksitas perihal pokok atau informasi pokok telah berubah.
  - Apakah ada perubahan baru pada individu atau individu yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atau, jika relevan, manajemen senior.
- 940.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan klien asurans akan berkurang dengan kepergian individu yang merupakan pihak yang bertanggung jawab.
- 940.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi terkait dengan perikatan tertentu adalah dengan merotasi individu dari tim asurans.
- 940.3-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau kepentingan pribadi termasuk:
- Mengubah peran individu dalam tim asurans atau sifat dan level tugas yang dilakukan individu.
  - Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan individu.
  - Melakukan penelaahan mutu oleh internal independen atau eksternal independen atas perikatan yang ada.
- P940.4 Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asurans, maka Kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:
- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
  - (b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asurans; atau
  - (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans. Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

## SEKSI 950

# PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

### PENDAHULUAN

- 950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans, yang konsisten dengan keahlian dan kepakarannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asurans dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P950.3 Sebelum Kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans, Kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 950.3-A1 Persyaratan dan materi aplikasi di seksi ini membantu Kantor dalam menganalisis jenis jasa nonasurans tertentu dan ancaman terkait yang mungkin muncul ketika Kantor menerima atau memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.
- 950.3-A2 Praktik bisnis baru, perubahan pasar keuangan, dan perubahan teknologi informasi adalah salah satu perkembangan ketika tidak mungkin menyusun semua daftar jasa yang mungkin diberikan kepada klien asurans. Sehingga Kode Etik ini tidak memasukkan daftar lengkap semua jasa nonasurans yang mungkin diberikan kepada klien asurans.

### *Mengevaluasi Ancaman*

950.4-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa.
- Level ketergantungan atas keluaran jasa sebagai bagian dari perikatan asuransi.
- Lingkungan hukum dan peraturan di tempat jasa diberikan.
- Apakah hasil jasa akan memengaruhi permasalahan yang tercermin dalam perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asuransi, dan jika demikian:
  - Sejauh mana keluaran jasa memiliki dampak material atau signifikan terhadap perihal pokok perikatan asuransi.
  - Sejauh mana keterlibatan klien asuransi dalam membuat pertimbangan atas permasalahan yang signifikan.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.

### *Materialitas Terkait Informasi Klien Asuransi*

950.4-A2 Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi klien asuransi dibahas dalam SPA3000: *Perikatan Asuransi selain Perikatan Audit atau Perikatan Reviu atas Informasi Keuangan Historis*. Penentuan materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain.

### *Berbagai Jasa Nonasurans Diberikan kepada Klien Asuransi yang Sama*

950.4-A3 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asuransi. Dalam situasi demikian, dampak gabungan dari ancaman yang muncul dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh Kantor.

### *Mengatasi Ancaman*

950.5-A1 Paragraf 120.10-A2 termasuk deskripsi tentang pengamanan. Sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien asuransi, pengamanan adalah tindakan, baik secara individual atau gabungan, yang diambil oleh Kantor secara efektif menurunkan ancaman terhadap independensi pada level yang dapat diterima. Dalam beberapa situasi, ketika ancaman muncul dalam pemberian jasa kepada klien asuransi, maka pengamanan mungkin tidak tersedia. Dalam situasi demikian, penerapan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 mensyaratkan Kantor untuk menolak atau mengakhiri jasa nonasurans atau perikatan asuransi.

*Larangan Mengambil Alih Tanggung Jawab Manajemen*

- P950.6 Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor. Jika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka Kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor.
- 950.6-A1 Tanggung jawab manajemen meliputi pengendalian, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, penyebaran dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.
- 950.6-A2 Pemberian jasa nonasurans kepada klien asurans memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi jika Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen ketika memberikan jasa. Sehubungan dengan penyediaan jasa yang terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor, maka pengambilalihan tanggung jawab manajemen juga memunculkan ancaman kedekatan dan mungkin dapat menciptakan ancaman advokasi karena Kantor terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.
- 950.6-A3 Menentukan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penggunaan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:
- Menetapkan kebijakan dan arah strategis.
  - Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
  - Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
  - Otorisasi transaksi.
  - Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
  - Memutuskan rekomendasi Kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
  - Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
  - Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

- 950.6-A4 Pemberian saran dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien asuransi dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak sama dengan mengambil alih tanggung jawab manajemen. (Ref: paragraf P950.6 hingga 950.6-A3).
- P950.7 Untuk menghindari pengambil alihan tanggung jawab manajemen ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi yang terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asuransi, maka Kantor harus memastikan bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini termasuk bahwa manajemen klien:
- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa tersebut. Individu seperti itu, sebaiknya dalam manajemen senior, yang mengerti:
    - (i) Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan
    - (ii) Tanggung jawab masing-masing Kantor dan klien. Namun demikian, individu tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melakukan atau melakukan kembali jasa tersebut.
  - (b) Melakukan pengawasan atas jasa dan mengevaluasi kecukupan atas keluaran jasa yang diberikan untuk tujuan klien; dan
  - (c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil atas keluaran dari jasa.

*Pertimbangan Lain Terkait Pemberian Jasa Nonasurans Spesifik*

- 950.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika Kantor terlibat dalam penyusunan informasi perihal pokok yang kemudian menjadi informasi perihal pokok dari perikatan asuransi. Contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi perihal pokok dari perikatan asuransi meliputi:
- (a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian memberikan asuransi atas informasi ini.
  - (b) Melakukan penilaian yang merupakan bagian dari informasi perihal pokok dari perikatan asuransi.

## SEKSI 990

# LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBatasan DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

### PENDAHULUAN

- 990.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 990.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu atas Bagian 4B yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan perikatan asurans ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan asurans yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya ditetapkan di paragraf P990.3 disebut sebagai “perikatan asurans yang memenuhi persyaratan.”

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

- P990.3 Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4B harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan dalam seksi ini, namun hanya jika:
- Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
  - Pengguna laporan auditor memahami tujuan, informasi perihal pokok, dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.
- 990.3-A1 Pengguna laporan yang dituju dapat memperoleh pemahaman tentang tujuan, informasi perihal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu

Kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal ini juga memungkinkan Kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju terkait persyaratan independensi yang dimodifikasi.

- P990.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka Kantor kemudian akan membuat pengguna tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi disetujui oleh perwakilannya.
- 990.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka Kantor dapat menggambarkan persyaratan independensi yang dimodifikasi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan kemudian membuat surat perikatan Kantor yang tersedia bagi anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi Kantor agar membuat pengguna menyadari modifikasi persyaratan independensi disetujui oleh perwakilannya.
- P990.5 Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi terhadap Bagian 4B harus dibatasi pada modifikasi yang ditetapkan di paragraf P990.7 dan P990.8.
- P990.6 Jika Kantor juga menerbitkan laporan asuransi yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka Kantor harus menerapkan Bagian 4B untuk perikatan asuransi tersebut.

### **Keentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

- P990.7 Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka:
- (a) Ketentuan yang relevan yang ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat mereka;
  - (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924, antara klien asuransi dan anggota tim perikatan berikut:
    - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
    - (ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan

- (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman ketika tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien asuransi dan pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi, sebagaimana ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924.

990.7-A1 Pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan asuransi sehubungan dengan kinerja perikatan asuransi.

P990.8 Ketika Kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, Kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung atau tidak langsung pada klien asuransi.



## DAFTAR ISTILAH

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut.

Dalam daftar istilah ini, penjelasan dari istilah yang didefinisikan ditampilkan dalam huruf biasa; huruf miring digunakan untuk penjelasan dari istilah yang diuraikan yang memiliki arti spesifik pada bagian tertentu dari Kode Etik Akuntan Indonesia atau untuk penjelasan tambahan dari istilah yang didefinisikan. Referensi juga disediakan untuk istilah yang diuraikan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

### **Ahli eksternal**

Seorang individu (yang bukan merupakan rekan atau anggota staf profesional, termasuk staf sementara, kantor atau jaringan kantor) atau organisasi yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang lain selain akuntansi atau audit, yang bekerja di bidang tersebut ditugaskan untuk membantu akuntan dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

### **Aktivitas profesional**

Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang dikerjakan oleh akuntan, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultasi manajemen, dan manajemen keuangan.

### **Akuntan**

Akuntan yang tunduk pada Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu individu yang mempunyai register negara akuntan dan terdaftar pada asosiasi profesi di bidang akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).

- (a) *Dalam Bagian 1, istilah “Akuntan” mengacu pada individu akuntan yang bekerja di bisnis dan akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya;*
- (b) *Dalam Bagian 2, istilah “Akuntan” mengacu pada akuntan bekerja di bisnis;*
- (c) *Dalam Bagian 3, 4A dan 4B, istilah “Akuntan” mengacu pada akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya.*

<b>Akuntan pendahulu</b>	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang memiliki penugasan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi atau jasa profesional serupa untuk klien, ketika tidak ada akuntan sebelum dirinya.										
<b>Akuntan senior yang bekerja di bisnis</b>	Akuntan senior yang bekerja di bisnis adalah direktur dan komisaris atau pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan mengambil keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian atas organisasi karyawan, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan sumber daya tidak berwujud. <i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.11 A1.</i>										
<b>Akuntan yang bekerja di bisnis</b>	Akuntan yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator, yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau noneksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan.										
<b>Akuntan yang berpraktik melayani publik</b>	Akuntan, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya, audit, pajak atau konsultasi) di kantornya yang memberikan jasa profesional. <i>Istilah “akuntan yang berpraktik melayani publik” juga digunakan untuk merujuk kepada kantornya.</i>										
<b>Akuntan yang diusulkan</b>	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau perikatan untuk memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kasus, klien yang sudah ada).										
<b>Akuntan yang sedang memberikan jasa</b>	Seorang akuntan yang berpraktik melayani publik yang mendapatkan penugasan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi atau jasa profesional serupa untuk klien.										
<b>Ancaman</b>	<i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 120.6-A3 dan termasuk kategori berikut:</i> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>Kepentingan pribadi</i></td> <td><i>120.6-A3 (a)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Telaah pribadi</i></td> <td><i>120.6-A3 (b)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Advokasi</i></td> <td><i>120.6-A3 (c)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kedekatan</i></td> <td><i>120.6-A3 (d)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Intimidasi</i></td> <td><i>120.6-A3 (e)</i></td> </tr> </table>	<i>Kepentingan pribadi</i>	<i>120.6-A3 (a)</i>	<i>Telaah pribadi</i>	<i>120.6-A3 (b)</i>	<i>Advokasi</i>	<i>120.6-A3 (c)</i>	<i>Kedekatan</i>	<i>120.6-A3 (d)</i>	<i>Intimidasi</i>	<i>120.6-A3 (e)</i>
<i>Kepentingan pribadi</i>	<i>120.6-A3 (a)</i>										
<i>Telaah pribadi</i>	<i>120.6-A3 (b)</i>										
<i>Advokasi</i>	<i>120.6-A3 (c)</i>										
<i>Kedekatan</i>	<i>120.6-A3 (d)</i>										
<i>Intimidasi</i>	<i>120.6-A3 (e)</i>										
<b>Audit</b>	<i>Dalam Bagian 4A, istilah “audit” berlaku setara dengan “reviu”.</i>										

**Bujukan**

Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.

*Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramah-tamahan antar rekan bisnis (untuk Akuntan yang bekerja di bisnis), atau antara Akuntan dan klien atau calon klien (untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik), hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):*

- *Hadiah.*
- *Keramah-tamahan.*
- *Hiburan.*
- *Sumbangan politik atau sosial.*
- *Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.*
- *Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.*
- *Perlakuan atau hak istimewa, serta privilese.*

**Dapat (boleh)**

*Istilah tersebut digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan izin dalam mengambil tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian untuk suatu persyaratan. Ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.*

**Direksi, komisaris,  
atau pejabat eksekutif**

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang mungkin berbeda dari satu yuridiksi ke yuridiksi yang lain.

**Entitas berelasi**

Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:

- (a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien jika klien bersifat material untuk entitas tersebut;
- (b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien bersifat material bagi entitas tersebut;
- (c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
- (d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas, mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan
- (e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan klien ("sister entity") jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.

**Entitas dengan akuntabilitas publik**

- (a) Entitas yang terdaftar di pasar modal; atau
- (b) Entitas yang:
  - (i) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik; atau
  - (ii) Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diaudit dengan persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar modal. Peraturan tersebut dapat ditetapkan oleh regulator yang berwenang, termasuk regulator audit.

*Entitas lain juga dapat dianggap sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, sebagaimana ditetapkan di paragraf 400.8.*

**Entitas terdaftar di pasar modal**

Suatu entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar pada pasar modal atau dipasarkan berdasarkan peraturan pasar modal atau badan lain yang setara.

**Iklan**

Komunikasi kepada publik tentang informasi mengenai jasa atau keahlian yang dimiliki oleh akuntan yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.

**Imbalan kontinjen**

Imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh kantor. Imbalan yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan kontinjen.

**Independensi**

Independensi mencakup:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau personel dari tim audit atau tim asuransi telah berkurang. *Sebagaimana ditetapkan di paragraf 400.5 dan 900.4, referensi kepada individu atau kantor akuntan yang "independen" berarti bahwa individu atau kantor telah mematuhi Bagian 4A dan 4B, sebagaimana berlaku.*

**Informasi keuangan historis**

Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas, terutama berasal dari sistem akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai keadaan atau keadaan ekonomi pada masa lalu.

**Jaringan**

Suatu struktur yang lebih besar:

- (a) Bertujuan untuk saling bekerjasama; dan
- (b) Ditujukan secara jelas untuk berbagi keuntungan atau biaya, berbagi kepemilikan saham secara bersama, pengendalian atau pengelolaan, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama, strategi bisnis secara bersama, penggunaan suatu nama merk bersama, atau penggunaan suatu bagian signifikan atas sumber daya profesional.

<b>Jaringan kantor</b>	<p>Suatu kantor atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan.</p> <p><i>Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.</i></p>
<b>Jasa profesional</b>	<p>Aktivitas profesional yang dikerjakan untuk klien.</p>
<b>Kantor</b>	<p>(a) Suatu kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma;</p> <p>(b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen atau cara lainnya; dan</p> <p>(c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui kepemilikan, manajemen, atau sarana lainnya.</p> <p><i>Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana kata “kantor” digunakan untuk mengatasi tanggung jawab akuntan dan kantor untuk mematuhi Bagian 4A dan 4B, masing-masing.</i></p>
<b>Keluarga dekat</b>	<p>Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti.</p>
<b>Keluarga inti</b>	<p>Suami, istri dan/atau tanggungan.</p>
<b>Kepentingan keuangan</b>	<p>Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham, atau instrumen ekuitas lainnya, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk memperoleh bunga dan derivatif yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.</p>
<b>Kepentingan keuangan langsung</b>	<p>(a) Dimiliki langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau</p> <p>(b) Manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, <i>estate, trust</i> atau perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi oleh individu atau entitas tersebut.</p>
<b>Kepentingan keuangan tidak langsung</b>	<p>Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, <i>estate, trust</i> atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.</p>
<b>Kerangka kerja konseptual</b>	<p><i>Istilah ini dijelaskan dalam Seksi 120.</i></p>

**Kerugian substansial**

*Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.5-A3 dan 360.5-A3.*

**Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (akuntan yang bekerja di bisnis)**

*Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidapatuhan”) terdiri atas tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:*

- (a) Organisasi yang mempekerjakan akuntan;*
- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempat akuntan bekerja;*
- (c) Manajemen organisasi tempat akuntan bekerja; atau*
- (d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempat akuntan bekerja.*

*Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.5-A1.*

**Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (akuntan yang berpraktik melayani publik)**

*Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidapatuhan”) terdiri atas tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:*

- (a) Klien*
- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;*
- (c) Manajemen klien; atau*
- (d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.*

*Istilah ini dijelaskan di paragraf 360.5-A1*

**Klien asurans**

Pihak yang bertanggung jawab yaitu orang yang:

- (a) Bertanggung jawab atas perihal pokok dalam perikatan pelaporan langsung; atau*
- (b) Bertanggung jawab terhadap informasi perihal pokok dan mungkin bertanggung jawab terhadap perihal pokok dalam perikatan berbasis asersi.*

**Klien audit**

Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. *(Lihat juga paragraf P400.20).*

*Di Bagian 4A, istilah “klien audit” berlaku sama untuk “klien reviu”.*

**Klien reviu**

Suatu entitas yang melakukan perikatan reviu dengan kantor.

<b>Laporan audit</b>	<i>Dalam Bagian 4A, istilah “laporan audit” berlaku sama untuk “laporan revidi”.</i>
<b>Laporan keuangan</b>	Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka waktu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada suatu laporan keuangan lengkap, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya, laporan posisi keuangan, atau suatu laporan laba rugi, dan catatan penjelasan terkait.
<b>Laporan keuangan bertujuan khusus</b>	Laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.
<b>Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor</b>	Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.
<b>Level yang dapat diterima</b>	Ketika akuntan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika.
<b>Mungkin</b>	<i>Istilah tersebut digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan kemungkinan masalah yang timbul, suatu peristiwa yang terjadi atau suatu tindakan yang akan diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari hal tertentu, peristiwa atau tindakan.</i>
<b>Pertimbangan profesional</b>	Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. <i>Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120,5 A4.</i>



<b>Penelaah yang tepat</b>	<p>Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang akuntan.</p> <p><i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 300.8-A4.</i></p>
<b>Penelaahan pengendalian mutu perikatan</b>	<p>Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif, sebelum laporan diterbitkan, tentang penilaian signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam merumuskan laporan.</p>
<b>Pengamanan</b>	<p>Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara gabungan, yang akuntan ambil secara efektif untuk mengurangi ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika hingga level yang dapat diterima.</p> <p><i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 120.10-A2.</i></p>
<b>Perikatan asurans</b>	<p>Perikatan ketika akuntan yang berpraktik melayani publik menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil evaluasi atau pengukuran perihal pokok terhadap kriteria. <i>(Untuk panduan perikatan asurans, lihat standar profesional akuntan publik yang berlaku).</i></p>
<b>Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan</b>	<p><i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 990.2 untuk tujuan Seksi 990.</i></p>
<b>Perikatan audit</b>	<p>Suatu perikatan asurans yang dilakukan oleh akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan tersebut dilakukan berdasarkan standar audit. Hal ini mencakup audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya.</p> <p><i>Di Bagian 4A, istilah “perikatan audit” berlaku sama untuk “perikatan reviu”.</i></p>

**Perikatan audit yang memenuhi persyaratan**

*Istilah ini dijelaskan di paragraf 800.2 untuk tujuan Seksi 800.*

**Perikatan reviu**

Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor sesuai dengan standar perikatan reviu untuk menyatakan suatu kesimpulan, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, apakah tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian akuntan tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

**Periode jeda**

*Istilah ini dijelaskan di paragraf P540.5 untuk tujuan paragraf P540.11 hingga P540.9-2.*

**Periode perikatan (perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu)**

Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans sehubungan dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans diterbitkan.

**Periode perikatan (perikatan audit dan perikatan reviu)**

Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit diterbitkan.

**Periode waktu**

*Istilah ini dijelaskan di paragraf P540.5.*

**Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai  
Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai**

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan hal yang dipertimbangkan oleh akuntan tentang apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang berdasarkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, atau dapat diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tidak perlu menjadi akuntan, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kesimpulan akuntan secara tidak memihak.

*Istilah ini dijelaskan di paragraf P120.5-A4.*

**Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola**

Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Untuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik perusahaan.

**Prinsip dasar etika**

*Istilah ini dijelaskan di paragraf 110.1-A1. Setiap prinsip dasar etika, pada gilirannya, dijelaskan di paragraf berikut:*

<i>Integritas</i>	<i>P111.1</i>
<i>Objektivitas</i>	<i>P112.1</i>
<i>Kompetensi dan kehati-hatian profesional</i>	<i>P113.1</i>
<i>Kerahasiaan</i>	<i>P114.1</i>
<i>Perilaku profesional</i>	<i>P115.1</i>

**Rekan audit utama**

Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan rekan perikatan audit lainnya dalam, tim perikatan, jika ada, yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, “rekan perikatan audit lain” dapat mencakup, misalnya, rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak atau divisi yang signifikan.

**Rekan perikatan**

Rekan atau personel lain dalam kantor yang bertanggung jawab atas perikatan, dan pelaksanaannya, dan laporan yang diterbitkan atas nama kantor, dan ketika disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi, atau regulator.

**Tim asurans**

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
- (b) Semua pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asurans, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans;
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan
  - (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan untuk perikatan asurans.

**Tim audit**

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
- (b) Semua pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau setara);
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan
  - (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan tersebut; dan

Semua pihak dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan audit.

*Di Bagian 4A, istilah “tim audit” berlaku sama untuk “tim review”.*

**Tim perikatan**

Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, dan setiap individu yang dilibatkan oleh kantor atau jaringan kantor yang melakukan prosedur asuransi pada perikatan. Hal ini tidak termasuk ahli eksternal yang dilibatkan oleh kantor atau oleh jaringan kantor. Istilah “tim perikatan” juga mengecualikan individu dalam fungsi audit internal klien yang memberikan bantuan langsung terhadap perikatan audit ketika auditor eksternal mematuhi persyaratan SA 630: *Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal*.

**Tim reviu**

- (a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan
- (b) Semua pihak lain dalam suatu kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari perikatan reviu, termasuk:
  - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan hingga pemimpin rekan (kepala eksekutif atau setara);
  - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan teknis atau industri, transaksi atau peristiwa spesifik untuk perikatan reviu; dan
  - (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan, termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan tersebut; dan

Semua pihak dalam jaringan kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan reviu.

## **TANGGAL EFEKTIF**

Kode Etik Akuntan Indonesia berlaku efektif sejak 31 Desember 2021. Penerapan dini diperkenankan.

IAI  
WEB VERSION

IAI  
WEB VERSION

“ **CA** **LEADERS IN**  
Chartered Accountant **ACCOUNTANCY,**  
**FINANCE, & BUSINESS** ”



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1**  
**Menteng, Jakarta**  
Telp: (021) 31904232  
Ext. 666 / 777

WA Official IAI  
**08 111 055 141**

Chartered  
Accountants  
Worldwide  
Associate

